

**EKSISTENSI ADAT LARANGAN MENIKAH
SEMARGA KECAMATAN SURO MAKMUR
ACEH SINGKIL**

(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)



MUHAMMAD FAUZANI

NIM. 201003036

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EKSISTENSI ADAT LARANGAN MENIKAH
SEMARGA KECAMATAN SURO ACEH SINGKIL
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**MUHAMMAD FAUZANI
NIM: 201003036
Program Studi Ilmu Agama Islam**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. M. Chalis, M. Ag

Pembimbing II



Fathul, S. T.H., MA, Ph. D

LEMBARAN PENGESAHAN
EKSISTENSI ADAT LARANGAN MENIKAH SEMARGA
KECAMATAN SURO MAKMUR ACEH SINGKIL
(ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

MUHAMMAD FAUZANI
NIM. 201003036


Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 16 Agustus 2023 M
29 Muharram 1445 H


TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. Loeziana Uce, M. Ag.

Sekretaris




Rahmat Musfikar, M. Kom.

Penguji,




Dr. Jabbar Sabil, M.A.

Penguji,




Dr. Anton Widyanto, M. Ag.

Penguji,



Dr. M. Chalis, M. Ag.


Penguji,



Faisal S. Th., M.A., Ph. D.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 M
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Eka Sri Mulyani, M.A. Ph. D.)
Nip. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fauzami
Tempat Tanggal Lahir : Matang Rubek, 24 Oktober 2023
Nomor Mahasiswa : 201003036
Program Studi : Ilmu Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 28 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Fauzani
Nim : 201003036

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2018. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ	عضو
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūсах (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ة (tā' marbūṭah) Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُو
syawwal	شَوَّال
Jaww	جَوَّ
al-Miṣriyyah	المِصْرِيَّة
ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قِصَيِّ
al-kasysyāf	الكَشَّاف

12. Penulisan alif lām (ل) dilambangkan dengan “al-” baik pada ل syamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الآثار
Abū al-wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «ه» (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil” ini dapat diselesaikan, kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibuk Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Eka Srimulyani, S. Ag, M.A., Ph.D beserta Wakil Direktur dan seluruh staf yang telah memberikan fasilitas dan membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan dan kesukaran, akan tetapi berkat pertolongan Allah, serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama sekali dari Bapak Dr. M. Chalis, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Faisal, S. T.H., MA., Ph. D selaku pembimbing kedua, maka penulisan tesis ini telah dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih. Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus ikhlas kepada alm. ayahanda H. Jailani, M. Nur dan ibunda tercinta Hj Nurhayati Samidan yang telah memberi bantuan, dorongan do’a sepenuhnya dalam berbagai hal demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prodi Ilmu Agama Islam. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada rekan-rekan dan kepada segenap pihak yang telah membantu penulis, sehingga terwujudnya tesis ini., semoga kiranya amal shaleh tersebut mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Amin ya rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Judul Tesis : Eksistensi Adat larangan Menikah Semarga
Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil
Nama Lengkap : Muhammad Fauzani
Nim : 201003036
Pembimbing I : Dr. M. Chalis, M. Ag
Pembimbing II : Faisal, S. T.H., MA., Ph. D
Tahun Lulus : 2023
Kata Kunci : *Adat larang Nikah Semarga, Kecamatan
Suro Makmur, Hukum Islam*

Menikah dengan berbeda marga dikenal suatu institusi adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Suro Makmur. Praktik tersebut masih berlaku sampai sekarang dalam kalangan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk meneliti terkait praktik ini dengan memfokuskan tiga permasalahan yang ingin dijawab, yaitu: (1) Bagaimana eksistensi praktik adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil? (2) Bagaimana peran adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil dalam ketentuan Living Low Perspektif Sosiologi Hukum? (3) Bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap eksistensi adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil?. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena social dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian dengan secara holistik. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan analisis normative menggunakan teori '*Uruf*', kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian bahwa masyarakat Kecamatan Suro Makmur menganggap semarga itu adalah kerabat yang dekat. Terkait larangan adat menikah semarga, ada beberapa hal yang perlu direvisi supaya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika dikaji dari aspek sosiologi hukum, dalam masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah masyarakat yang majemuk dengan budaya, agama, adat istiadat.

ABSTRACT

Thesis title : The existence of the customary prohibition of marrying in the same clan as the Suro Makmur sub-district

Full name/NIM : Muhammad Fauzani/201003036

one thesis supervisor : Dr. M. Chalis, M. Ag

second thesis supervisor : Faisal, S. T.H., MA., Ph. D

Year of Graduation : 2023

Keywords : *The custom of prohibiting marriage to the same clan, Suro Makmur District, Islamic law.*

Marriage with a different clan is known as a customary institution as a living law in the Suro Makmur community. This practice is still valid today in society. So the authors are interested in researching this practice by focusing on three issues to be answered, namely: (1) How is the existence of the customary practice of prohibiting marriage with the same name as the same clan, Suro Makmur District, Aceh Singkil? (2) What is the role of the customary prohibition of same-sex marriage in Suro Makmur Aceh Singkil District in the provisions of Living Law Perspective of Legal Sociology? (3) What is the point of view of Islamic law regarding the existence of the customary prohibition of marrying the same clan as the Suro Makmur Aceh Singkil District? This type of research is qualitative, research that aims to describe social phenomena in society which are the research subjects in a holistic manner. Data collection uses interview and documentation techniques. After the data is collected, the writer then conducts a normative analysis using the 'Uruf theory, then draws conclusions. The results of the study show that the people of the Suro Makmur District consider the family name to be a close relative. Regarding the customary prohibition on marrying with the same clan, there are a number of things that need to be revised so that they do not conflict with Islamic law. If examined from a sociological aspect of law, the Suro Makmur sub-district community is a pluralistic society with culture, religion, customs.

خلاصة

عنوان الرسالة	: وجود حظر عرفي للزواج من نفس المارجا منطقة سورو
الاسم الكامل/ الرقم القيد	: محمد فوزاني/ ٢٠١٠٠٣٠٣٦
المشرف الاول	: الدكتور محمد خالص الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور فيصل يحيى الماجستير
سنة التخر	: ٢٠٢٣
الكلمات الدالة	: الحظر العرفي للزواج من نفس الجنس ، منطقة سورو
مكمور ، الشريعة الإسلامية	

يُعرف الزواج من عشيرة مختلفة بالمؤسسة العرفية كقانون حي في مجتمع سورو ماكمور. هذه الممارسة لا تزال صالحة اليوم في المجتمع. لذلك يهتم المؤلفون بالبحث في هذه الممارسة من خلال التركيز على ثلاث قضايا يجب الإجابة عليها ، وهي: (١) كيف يتم وجود الممارسة العرفية المتمثلة في حظر الزواج بنفس اسم نفس العشيرة ، مقاطعة سورو مكمور ، أتشيه سينجكيل؟ (٢) ما هو دور الحظر العرفي للزواج من نفس الجنس في منطقة سورو مكمور أتشيه سينجكيل في أحكام منظور العيش المتدني لعلم الاجتماع القانوني؟ (٣) ما هي وجهة نظر الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بوجود حظر عرفي للزواج من نفس العشيرة مثل مقاطعة سورو ماكمور أتشيه سينجكيل؟ هذا النوع من البحث نوعي ، ويهدف إلى وصف الظواهر الاجتماعية في المجتمع التي هي موضوع البحث بطريقة شمولية. يستخدم جمع البيانات تقنيات المقابلة والتوثيق. بعد جمع البيانات ، يجري الكاتب تحليلاً معيارياً باستخدام نظرية أوروف ، ثم يستخلص النتائج. تظهر نتائج الدراسة أن سكان منطقة سورو مكمور يعتبرون اسم العائلة قريباً. فيما يتعلق بالحظر العرفي على الزواج من نفس العشيرة ،

هناك عدد من الأشياء التي تحتاج إلى مراجعة حتى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
مجتمع متعدد الثقافات والدين والعادات.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRARK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4. Kajian Terdahulu.....	10
1.5. Kerangka Teori	13
1.6. Metode Penelitian	22
1.7. Sitematika Pembahasan.....	26
BAB II PEMBAHASAN TEORI	
2.1. Konsep Pernikahan	27
2.2. Syarat Dan Rukun Nikah	33
2.3. Hukum Dasar Pernikahan	55
2.4. Konsep Menikah Larangan Dalam Islam.....	58
2.5. Konsep ' <i>Urf</i>	64
2.6. Konsep Living Law Perspektif Sosiologi Hukum	71
BAB III LARANGAN MENIKAH SEMARGA KECAMATAN SURO MAKMUR ACEH SINGKIL	
3.1. Gambaran Umum Kecamatan Suro Makmur.....	74
3.2. Praktik Pernikahan Semarga Masyarakat Suro Makmur,	82
3.3. Peran Adat Larangan Menikah Semarga Dalam Ketentuan Living Law Perspektif Sosiologi Hukum	86
3.4. Ketentuan Hukum Islam Praktik Adat Larangan Menikah Semarga Analisis ' <i>Urf</i>	90

3.5. Analisi Penulis 93

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....96

4.2. Saran.....97

DAFTAR PUSTAKA.....99



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam telah melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu sebagaimana ketentuan al-Qur'an pada Surah Al-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا -

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan mu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang ber-saudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."(QS. An-Nisa, 23).¹

Ayat ini merupakan dogmatika hukum yang jelas sehingga tidak perlu takwil, maka pada selain orang-orang yang disebutkan,

¹ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah 2021), hlm. 82.

hukum haram dinikahi tidak berlaku. Namun begitu sebagian ahli fikih menyatakan makruh hukumnya menikahi anak perempuan paman, anak perempuan saudara laki-laki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara ibu.² Jadi di luar yang telah disebutkan itu, hukum menihakinya adalah mubah.

Berbeda dari ketentuan hukum Islam yang telah disebutkan di atas, sebagian masyarakat adat di Indonesia justru memperluas larangan melebihi batasan yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Di antaranya masyarakat adat di Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil yang mengharamkan pernikahan semarga. Dengan demikian, ketentuan hukum adat di sini lebih sempit dibanding ketentuan hukum dalam fikih Islam. Meski ini dianggap tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam, namun masyarakat yang ditimbulkannya patut dipertimbangkan di tengah konsistensi beberapa pihak yang terus berupaya melestarikan adat ini.

Berdasarkan observasi awal, adat larangan menikah semarga di Kecamatan Suro Makmur masih berlaku sampai sekarang ini. Menurut salah seorang Kepala Dusun di Kampung Siompin di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, masyarakat yang melarang pernikahan semarga di kecamatan ini adalah Suku Pakpak yang mayoritasnya beragama Islam.³

Meskipun demikian, sampai saat ini keanekaragaman hukum adat dalam suatu masyarakat menentukan adat sebagai hukum yang tidak tertulis tetapi diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*). *The living law* mempunyai peranan yang tidak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia. Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum yang dibentuk oleh negara/hukum positif).⁴

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, Cet 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-A'rabī, 1987), hlm. 106.

³ Wawancara Deri wiguna, Kepala Dusun Kampong Siompin Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, 06 Maret 2023

⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (Walter L. Moll trans, 1936), hlm. 137.

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif) yang

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat timbulnya pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan dasarnya hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak akan bisa terlepas dari masyarakat. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Hukum adat mempunyai sifat yang masih kental traditional para leluhur yang memang menurut masyarakat harus dilestarikan dan tidak boleh ada perubahan sama sekali dalam ruang lingkup tidak menantang dengan sudut keagamaan. Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum Adat.⁵

Dalam ketentuan hukum adat, perkawinan atau pernikahan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

Ketentuan adat pernikahan tentunya berbeda tradisinya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti penerapan adat pernikahan di daerah Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh

mempunyai defenisi adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Lihat Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (Walter L. Moll trans, 1936), hlm. 136.

⁵ Kasmawati Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti, "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Pactum Law Journal* 2, no. 2 (2019): 22.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.70.

Singkil memiliki 117 desa yang berada di bawah sebelas kecamatan. Dari sekian banyak kecamatan atau kampung di daerah Aceh Singkil, ada satu kecamatan yang menarik perhatian penulis, yaitu Kecamatan Suro Makmur.

Marga merupakan garis keturunan yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Fungsi marga adalah sebagai landasan pokok dalam masyarakat batak atau sub Batak, mengenai seluruh jenis hubungan antara pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan lain-lain.

Perkawinan menurut adat Kecamatan Suro Makmur mestilah memenuhi persyaratan menurut hukum agama Islam terlebih dahulu, Perkawinan dilangsungkan sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditentukan dalam ketentuan agama Islam. Meskipun acara perkawinan dilakukan menurut adat yang berlaku, namun persyaratan perkawinan menurut hukum Islam tidak boleh diabaikan dalam artian kata adat juga harus mempunyai kesesuaian dengan hukum .

Pandangan agama terhadap suatu pernikahan merupakan suatu hal yang mesti dilakukan oleh seseorang bila dia sangat mendesak untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya sehingga dapat melahirkan ketenangan baik secara lahir maupun batin. Allah Swt mensyariatkan bagi manusia untuk menikah agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereka mereda dan tenang. Dengan demikian, setiap orang akan merasakan ketenangan bersama pasangannya masing-masing. namun anjuran ini juga memiliki batasan tertentu apabila dia mampu menunaikan mahar dan pakaian musiman dan makanan hariannya terhadap istrinya.

سن أي النكاح. لتائق أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة. قادر على
مؤنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه⁷

⁷ Zainuddīn Al-Maribarī, *Fāthūl Mu'īn*, (Semarang, Thoha Putra), hlm. 255.

Artinya: “Sunnah menikah bagi orang yang sangat “Butuh bersetubuh” Sekalipun dalam hal ini dia masih sibuk dengan ibadahnya, dengan catatan ia mampu memikul biaya untuk mahar, pakaian musim makan minum untuk istrinya yang telah menyerahkan dirinya kepada suami dan nafkah sehari semalam setiap harinya”.

Membentuk keluarga yang sakinah adalah idaman setiap pasangan. Dalam pembentukannya sangat dibutuhkan kesabaran serta kesungguhan yang luar biasa demi sampainya elemen bermasyarakat. Terbentuknya keluarga tidak terlepas dari konsep hubungan peran. Konsep hubungan peran muncul dengan sendirinya dan secara otomatis dipahami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi, bahkan pada masa kanak-kanak. Dalam proses sosialisasi setiap individu belajar mengetahui apa yang diinginkan keluarganya. Pada akhirnya akan membawa individu tersebut kepada kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki.⁸

Dalam Islam sakinah memiliki pengertian khusus, yaitu ketentraman dan kedamaian dalam hati seseorang yang bersumber dari Allah SWT. Sakinah bersifat dinamis dalam setiap rumah tangga. Sakinah bukan hanya yang tampak pada keadaan lahir, namun juga pada batin setiap anggota keluarga. Setiap keluarga pasti akan mengalami masalah sehingga munculnya gejala yang besar dalam rumah tangga, namun hal tersebut dapat segera diatasi oleh setiap anggota keluarga sehingga memunculkan sakinah. Sakinah dapat diperoleh dengan riyadlah yang kuat, yaitu dengan kesabaran dan ketaqwaan yang kuat.⁹

Dalam ketentuan agama Islam tentunya menganjurkan agar seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa dia dibolehkan menikah dan dengan siapa dia terlarang untuk menikah. Hal ini sangat penting diperhatikan

⁸ Wiliam J. Googe, *Sosiologi Keluarga*, cet ke-7 (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 01.

⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung pertama buatkan-anakku*, (Jakarta, Lentera, 2007), hlm. 80.

tujuannya untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar norma- norma syariat. Terutama bila perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk

Persoalan ini terlihat jelas terhadap perkawinan dalam marga tersebut, sebagai suatu siklus yang penting dalam menentukan kelanjutan suatu klan atau kelompok masyarakat dalam kemargaan. Perkawinan tidak hanya masalah sepasang insan yang membentuk keluarga atau rumah tangga saja, melainkan persoalan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, perkawinan, bahkan sampai kepada urusan akiban dari pada perkawinan itu.¹⁰

Dalam kultur kemargaan masyarakat Kecamatan Suro Makmur, perkawinan semarga akan menimbulkan aib dan kesialan, karena berpotensi memantik berbagai anggapan di tengah masyarakat khalayak ramai bahwa pernikahan tersebut cacat karena tidak dilangsungkan secara upacara adat dan masih memiliki kekurangan syarat nikah menurut ketentuan suatu kebiasaan dalam marga. Oleh karena itu masyarakat yang ada di Kecamatan Suro Makmur yang mempunyai pantangan dan berusaha untuk memperoleh jodoh harus yang bukan semarga dengannya demi untuk menjaga kehormatan adat dan budaya mereka yang telah dikembangkan oleh leluhurnya dimasa yang lalu.¹¹

Didalam pandangan masyarakat Suro Makmur, pembahasan mengenai adat merupakan kajian yang begitu kompleks. Disatu sisi,system matrilineal yang senantiasa dibanggakan pendukung kebudayaan dan adat kemargaan masyarakat Suro Makmur sebagai system kewaspadaan yang menempatkan perkawinan pada posisi penting dalam mewujudkan keturunan yang cerdas dan cemerlang, karena menurut mereka sesama marga adalah kekerabatan yang masih dekat jalur silsilah keturunannya.

¹⁰ A.A Navis, *Alam takambang jadi guru : Adat dan kebudayaan minang kabau* (Jakarta: PT graffiti pers, 1986), hlm. 193.

¹¹ Wawancara Deri wiguna Kepala Dusun kampung siompin Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, 06 Maret 2023.

Sebagian masyarakat mempercayai jika menjalin hubungan semarga, maka akan melahirkan keturunan cacat secara biologis dan mental, dan konsekuensinya apabila ada yang menikah semarga seperti laki-laki yang bermarga lembong menikah dengan perempuan bermarga lembong juga maka dianggap suatu ketidaksesuaian yang mengundang aib bagi mereka seakan-akan mereka seperti ingin diasingkan dalam keluarga itu sendiri.¹² Faktor larangan menikah semarga itu adalah ajaran yang diwarisi dari nenek moyang sejak dahulu, karena mereka menganggap masih satu jalur kekerabatan yang masih bertali keturunan, jadi tidak diperkenankan untuk menikah.¹³

Adapun adat larangan menikah semarga tetap menjadi satu pendoman dalam pernikahan di Kecamatan Suro Makmur, dikarenakan dalam anggapan menikah dengan satu marga sama dengan menikah dengan kerabatnya sendiri dan tidak menjaga hubungan kekeluargaan, dalam kekerabatan itu dapat terbagi mejadi dua yaitu: kerabat dekat dan kerabat yang jauh,

Namun demikian, terdapat riwayat yang sangat masyhur dan banyak disebutkan dalam buku-buku fiqih tentang anjuran untuk tidak menikahi sepupu, yaitu yang berbunyi:

روي- أنه صلى الله عليه وسلم قال- لا تتكحوا القرابة القريبة فإن الولد
يخلق ضاوويا

Artinya: “Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anaknya akan diciptakan dengan lemah”.¹⁴

menurut para fuqaha, Sa'id al-Bakri bin Assaid Muhammad Syathā Addimyātū dalam Hasyiah I'ānatut Thālibūn menjelaskan

¹² Wawancara Ahmad Satria R Kepala desa Kampong Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, 06 Maret 2023.

¹³ Hafni Yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 6.

¹⁴ Ibnu Mulqin Sirajuddin Asy-Syafi'i Al Mishry, Al Badru Al Munir, jilid 7, cet 1 (Riyadh: Darul Hijrah, 1425 H), hlm. 499.

bahwa menikahi perempuan yang mempunyai hubungan kerabat yang jauh nasabnya dari laki-laki itu adalah lebih baik dari pada perempuan yang dekat kekerabatannya, karena perkawinan dengan kerabat dekat dapat menyebabkan keturunan lemah.¹⁵

Adapun yang termasuk dalam katagori kerabat yang dekat ialah anak perempuan dari paman, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara ibu. Dan adapun kerabat jauh itu adalah anak perempuan dari anak saudara laki-laki ayah, anak perempuan dari anak lakilaki saudara perempuan ayah, anak dari anak saudara laki-laki ibu, dan yang terakhir anak perempuan dari saudara perempuan ibu.¹⁶

Dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Dalam Kecamatan Suro Makmur masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh ahli hukum Islam untuk membentuk suatu formulasi yang baku sesuai maksud syara'. Dari itu penulis menarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Dalam penelitian yuridis sosiologis biasa disebut juga penelitian socio-legal yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek. Jadi, dalam kajian yuridis sosiologis memposisikan manusia sebagai subjek utama, fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).¹⁷

Dengan demikian yang terpenting dalam penelitian yuridis sosiologis adalah untuk menemukan hukum yang hidup (*living law*), yang nyata berlaku dalam sebuah konstruksi masyarakat. pembahasan Dalam penelitian ini, mendorong penulis untuk

¹⁵ Said al-Bakrī bin Assaid Muhammad Syathā Addimyātī, *Hāsyi'at i'ānatut Thālibīn*, juz III (Semarang: Toha Putra,tt), hlm. 270.

¹⁶ Said al-Bakrī bin Assaid Muhammad Syathā Addimyātī, *Hasyi'at i'ānatut Thalibīn*...hlm. 271

¹⁷ John R. Sutton, J. 2001. *Law/society: Origins, interactions, and change*. Pine Forge Press. *Sosial Force*,(2001): 9

mengkaji dan meneliti kedalam sebuah tesis dengan judul “**Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil (Analisis Perspektif Hukum Islam)**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi praktik adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil?
2. Bagaimana peran adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Aceh Singkil dalam ketentuan *Living Law* Perspektif Sosiologi Hukum?
3. Bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap eksistensi adat larangan menikah semarga di kecamatan Suro Makmur Aceh singkil?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik adat larangan menikah semarga dalam kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam adat larangan menikah semarga di kecamatan Suro Makmur Aceh singkil.

Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menjadi sebagai khazanah akademis bidang hukum Perkawinan yang sesuai dengan syari’at Islam yang dapat dijadikan bahan rujukan oleh berbagai kalangan baik dari bidang akademisi, birokrat, dan masyarakat yang ingin memahami dan mendalami permasalahan didalam hukum perkawinan yang sesuai dalam pandangan Islam. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mempraktikkan suatu pernikahan yang sesuai dengan tuntutan syara’.

Manfaat praktis: hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi lembaga adat , baik praktisi

maupun pihak legislasi, sehingga bisa lebih mengoptimalkan hukum dengan cara yang lebih baik.

1.4. Kajian Terdahulu

Sebelum melanjutkan dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu telah melakukan review perpustakaan baik secara manual maupun digital untuk mencari suatu kehasilan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang lain terkait permasalahan ini. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa topik penelitian yang penulis pilih belum pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih penelitian.

Di sini penulis ingin melampirkan beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait masalah ini yaitu:

Yang pertama, tesis dengan judul; *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*, didalam tesis ini mengangkat tentang kejadian perkawinan semarga dalam klan sembiri, perkawinan semarga dalam klan sembiri memang dilarang akan tetapi perkawinan semarga dalam klan sembiri diperbolehkan kepada orang-orang tertentu saja, dan mendapatkan penilaian yang berbeda dengan yang lain dan dianggap tidak melanggar hukum adat yang ada.¹⁸

Yang kedua, artikel yang berjudul ; *Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitiannya, peneliti mengatakan bahwasanya warga Tapanuli Bagian Selatan sebagian tidak begitu mempercayai tentang suatu kesialan akan terjadi kepada seseorang apabila melakukan pernikahan sesama marga, mereka hanya menganggap itu hanya cerita zaman dahulu dan aturannya pun dilakukan pada zaman dahulu, dan aturan di zaman dahulu tidak perlu dilakukan pada masa kini. Kalaupun kesialan itu datang mereka menganggap itu balasan dari perbuatan yang sudah mereka

¹⁸ Fauziyah Astuti Sembiring, *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo: Program Magister Kenotariatan kegiatan hukum perkawinan adat Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2005.

lakukan dan sebagian warga lainnya mempercayai bahwa kesialan itu akan terjadi apabila mereka melakukan pernikahan sesama marga. Bagi orang suku Batak asli, aturan yang dibuat oleh adat dan yang dibawa oleh nenek moyang itu adalah hal yang sebenarnya, jadi haruslah dipatuhi, sebab adanya sebuah peristiwa maka dibuatlah sebuah peraturan. Jadi sampai sekarang suku batak masih kental dengan konteks larangan pernikahan sesama marga pada Tuhan. Akibat kurangnya kepatuhan kepada Sang Pencipta atau hal lainnya. Tetapi bukan karena sebab menikah sesama marga.¹⁹

Yang ketiga, tesis yang berjudul “Pernikahan Satu Marga dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2014. Didalam Skripsi ini mengangkat pembahasan tentang Perkawinan dalam satu marga adat Mandailing, Masyarakat Mandailing menganut sistem perkawinan exogami, oleh karena itu perkawinan semarga menurut ketentuan adat Mandailing adalah dilarang. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah dan tidak diadakan. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya). Adat istiadat merupakan jati diri masyarakat Huta Pungkut. Setiap masyarakat wajib berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan adat yang didasarkan oleh dailan na tolu termasuk dalam penyenggaraan upacara adat seperti acara kelahiran, perkawinan, kematian dan selainnya.²⁰

Yang ke empat, artikel Khairuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa

¹⁹ Sawaluddin Siregar, dengan judul “Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara” : *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021.

²⁰ Erliyanti Lubis, *Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam* : jakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.

Lae Balno Danau Paris Aceh” Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang larangan perkawinan se-marga di Desa Lae Balno Aceh dalam pandangan hukum Islam. larangan perkawinan semarga pada masyarakat di Lae Balno disebabkan, pertama, adat istiadat, kedua, dianggap seperti menikahi adik kandung sendiri ketiga, pernikahan semarga mengakibatkan keturunan tidak baik, seperti cacat dan IQ yang lemah, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi yang sangat tegas dengan cara dibunuh seperti yang terjadi pada masa nenek moyang tempo dahulu, dan bagi yang melanggar di era sekarang akan diusir dari kampung halaman.²¹ fokus penelitian ini lebih menelaah kepada melihat bentuk praktik yang dilakukan masyarakat terkait praktik larangan pernikahan se-marga Desa Lae Balno Danau Paris Aceh dan tinjauannya menurut hukum Islam. Didalam penelitian ini tidak mengkritisi serta memberi gambaran selang pandang secara mendetail terhadap suatu praktik masyarakat terkait tentang larangan pernikahan menggunakan ketentuan hukum Islam.

Yang kelima, tesis, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Dalam Adat Batak Tauba*”, “(Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Pahae jae Kabupaten Tapanuli Utara)” Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara. Penelian ini mengangkat pembahasan tentang penyelenggaraan acara perkawinan didalam adat Batak terhadap masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ada “Larangan pernikahan adat”. Dalam ketentuan masyarakat Toba bagi yang berdomisili didesa tersebut, melaksanakan pernikahan harus dilaksanakan sesuai tradisi yang telah berlaku di Desa Setia Pahae jae Kabupaten Tapanuli Utara, di samping mereka harus melaksanakan akad pernikahan sesuai ketentuan syari’at, mereka juga tidak dibenarkan melangsungkan pernikahan bila itu melanggar

²¹ Khairuddin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh”. *Jurnal MEDIASAS*, Volume 3. No. 02. Juli- Desember 2020.

dengan ketentuan adat leluhur nenek moyang mereka, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif dan sosiologis.

Berbeda dengan lima tulisan di atas, fokus penelitian ini lebih kepada melihat bentuk praktik yang dilakukan masyarakat terkait keberadaan hukum hidup (*Living Law*) adat larangan menikah semarga dalam anggapan masyarakat Kecamatan Suro Aceh Singkil dan tinjauannya menurut ketentuan hukum Islam. Penelitian ini sebagai bentuk kajian sosiologis hukum suatu praktik masyarakat terkait larangan pernikahan semarga menggunakan hukum Islam. Aspek ini menurut penulis belum dilakukan oleh lima penelitian di atas, sehingga tidak mengalami tumpang tindih.

1.5. Kerangka Teori

1. Hubungan antara Agama dan Adat (Budaya)

Agama adalah sebuah pilihan yang terorganisir atau terjadinya dari suatu kepercayaan atau keyakinan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna kehidupan kepribadian manusia dan/atau menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kepribadian dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai. Budaya dapat didefinisikan sebagai tatanan dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan, ruang, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi kegenerasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya di definisikan sebagai keyakinan, nilai, peraturan, norma, simbol, serta tradisi yang telah dipelajari merupakan hal yang umum bagi sekelompok orang. Karakter yang sama dari sekelompok orang itulah yang membuat mereka unik. Budaya merupakan cara hidup dan kebiasaan.²² Agama dan budaya

²² Peter G. Northouse, *kepemimpinan Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Indeks, 2013), hlm. 364

memiliki hubungan saling keterkaitan yakni salah satunya terletak pada sifat dan asal-usul kepercayaan keagamaan, hubungan logis dan historis antara mitos, kosmos dan ritus.²³

Dialektika budaya (adat) dan agama dalam pandangan masyarakat muslim secara umum banyak melahirkan penilaian subjektif pejorative. Sebagian bersemangat untuk mensterilkan agama dan kemungkinan akulturasi adat istiadat setempat, sementara yang lain sibuk membangun pola dialektika antar keduanya. Keadaan demikian berjalan secara periodic, dari masa ke masa.

Indikasi terjadinya proses dialektika antara agama dan adat itu, dalam Islam terlihat pada fenomena perubahan pola pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan dari tradisi Islam murni (*high tradition*) misalnya, berubah menjadi (*Low tradition*) sehingga kadang-kadang suatu tradisi adat tetap dipertahankan dalam ketentuan hukum islam.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum islam kiranya perlu diketengahkan konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum islam sehingga membangun hubungan yang kompleks. Dari hubungan yang kompleks dan erat tersebut, setidaknya muncullah pemahaman terhadap keduanya. Yang bahwa agama dan adat adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Dalam pemahaman ini, budaya sudah menyatu dengan nilai-nilai agama sehingga budaya juga harus dipahami sebagai agama. Di sini nilai budaya menjadi tereduksi atau bahkan hilang sama sekali karena sudah melebur dengan agama.

Keberadaan agama dalam sistem social budaya adalah objek yang menjadi perhatian utama dalam antropologi dan sosiologi hukum. Kehidupan beragama punya pengaruh terhadap aspek kebudayaan yang lain. Aspek kehidupan beragama tidak hanya ditemukan dalam setiap masyarakat, tetapi juga berinteraksi secara signifikan dengan aspek budaya yang lain. Karena yang mempercayai yang ghaib, mempercayai wahyu, mempercayai surge

²³ Taylor, E.B., Primitive Culture (London:J. Murray, 1891), hlm. 135

dan neraka, sekalipun semuanya itu bukan dari manusia, adalah manusia dan masyarakat, pada umumnya ahli antropologi menempatkan agama (religi) sebagai salah satu dari aspek-aspek kebudayaan (*cultural Universal*) Karena dia merupakan hasil dari pemahaman, rasa dan tindakan masyarakat yang bersangkutan dalam berhubungan dengan yang ghaib.²⁴

Proses dalam mempersatukan agama dan adat harus melakukan 3 pendekatan khusus yang menyangkut dengan sosiologi hukum, *Pertama*, Pendekatan Moral Terhadap Hukum, *Kedua*, Pendekatan Ilmu Hukum (*Jurisprudence*) Terhadap Hukum, *Ketiga*, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum.

2. Landasan Hukum Fiqh ('Urf)

Keberadaan institusi larangan Pernikahan semarga yang hingga kini masih dilaksanakan di dalam masyarakat Aceh tergolong ke dalam 'urf, yaitu suatu adat kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, adat kebiasaan bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Secara bahasa kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu, 'urfan, sering diartikan dengan "al-ma'rūf, yaitu sesuatu yang telah dikenal. Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf, seandainya kedua kata ini digabungkan dalam suatu kalimat, misalnya: hukum itu didasarkan kepada 'adat dan 'urf, tidaklah berarti keduanya berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata hubung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.²⁵

Menurut pandangan ulama, secara umum 'urf atau adat itu diaplikasikan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan Al-'urf (istihsan yang menyandar pada 'urf). Oleh ulama hanafiyah 'urf itu di dahulukan atas qiyas kahfi dan juga didahulukan

²⁴ Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta:PT Raja grafindo Persada), hlm. 201

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh II*, Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),, hlm. 364.

atas nash yang umum dalam arti 'urf itu mentakhsis umum nash. Ulama malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.²⁶

Imam al-Jurjanī dan Hamīd ibn Muhammad al-Ghāzali menjelaskan bahwasannya adat dan 'urf adalah semakna العرف بمعنى العادة atau مترادفان العرف والعادة. Apabila mereka berkata hukum ini ditetapkan dengan 'urf ataupun adat, bukanlah berarti adat itu berbeda dengan 'urf, bahkan kedua-duanya merupakan satu pengertian, dan disebutkan pula bahwa kalimat 'adah hanya sebagai penguat (*Takkīd*) dari 'urf.²⁷

Hakikat tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum yang masih muda sebagai orang yang tidak mengerti tentang adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda-mudi dianggap tidak menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh para leluhur, mereka telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten dan sangat berprinsip memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan dengan dalih perkembangan jaman. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua konsep pemikiran yang berlawanan tentang keberadaan adat,

²⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 80.

²⁷ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risālah, 1976), hlm. 252.

kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap diperlihara dan dipertahankan.

Definisi adat atau *'urf* yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī, yaitu:

ما اعتداه الناس و سارو عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا
اطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة, ولا يتبادر غيره عند سماعه²⁸

Artinya: Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulan mereka, atau lafaz yang telah ma'ruf penggunaan kepada makna yang khusus di luar makna baku, dan tidak terbayang kepada makna lain saat mendengarnya.

Adapun secara istilah menurut Muhammad Abu Zahrah, *'urf* adalah:

ما اعتداه الناس من معاملات واستقامت عليه أمورهم²⁹

Artinya: Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa *'urf* merupakan suatu kebiasaan masyarakat (adat) yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan. Sesuatu dianggap *'urf* jika dilakukan secara kontinyu oleh suatu komunitas, atau masyarakat di suatu tempat, *'urf* tidak harus terikat dengan kebiasaan atau makna yang telah baku, di luar itu *'urf* memungkinkan membuat bentuk lain yang berbeda, dan akan menjadi baku ketika suatu komunitas atau masyarakat ramai-ramai menyetujui dan melakukannya.

Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan adat istiadat atau budaya sebagai pantangan untuk menyelenggarakan suatu perkara adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang

²⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl Fiqh Islamy*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 828

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, Cet. 10 (Kairo: Dar al-Fikr 'Arabi, 1997), hlm. 273

terus diwariskan kepada generasi setelahnya. Kebanyakan mereka sebatas ikut-ikutan (mengekor).

Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan:

العادة محكمة³⁰

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam bahasa *Ushūl Fiqh*, pribumisasi Islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang juga dikenal dengan ‘urf. ‘Urf adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana maklum, „urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.³¹

Kedudukan ‘urf atau kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pembentukan hukum cukup sentral, ‘urf juga dapat dipertimbangkan sebagai sumber hukum di kala naş tidak mengatur suatu masalah. Berkenaan dengan kedudukan ‘urf dalam pembentukan hukum Islam oleh Al-Qarafi, seorang ulama mazhab Maliki pernah mengharamkan pemberian fatwa hukum bila materinya bertentangan dengan adat-istiadat setempat. Lebih jauh ia menegaskan bahwa fatwa yang mencerminkan realitas masyarakat (‘urf) yang sudah melembaga dapat meruntuhkan tatanan konsensus (*ijmā’*) yang telah dibangun bersama dengan susah payah oleh para ulama.³²

³⁰ Abi Haris Al-Ghāzi, *Wājiz Fii Idhahi al-Qāwaidhi al-Fiqhiyati al-Kulliyāh*, (Bairud: Muassasah Risalah, 1996), hlm. 270

³¹ M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Jurnal AL-FIKR*, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016(Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember), hlm. 67

³² Abu Yazid, *Urgensi Maqashid al-Syariah Dalam Penerapan Hukum Islam*, Dalam *Jurnal Istiqro’*, Volume 10, Nomor 01, 2011 (Jakarta: Dirjen Pendis, Kemenag RI), hlm. 94

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut *'urf*:

العرف هو: "ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"³³

“Uruf adalah Sesuatu yang ada ketetapan dalam jiwa dari sudut pandang rasional pikiran dan penerimaan temperamen yang sehat atasnya”

Dari uraian yang didefinisikan oleh Abu Sunah, maka terbentuklah batasan dalam mejadikan kebiasaan dianggap sebagai *urf* yang berlandaskan hukum, karena terpahami di samping suatu perkara karena telah berulang kali dilakukan dan menjadi kebiasaan satu kelompok manusia sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *'urf* juga harus bisa diterima oleh akal sehat dan jernih atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *'urf* negatif atau yang juga disebut dengan *urf* yang fasid sebagaimana pembahasan nantinya.

Pendapat yang di kemukakan oleh Abd Wahab Khallaf merumuskan definisi *'urf* dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

ما تعارفه الناس ويسرون عليه غالباً من قول او فعل او ترك³⁴

Aritnya: “sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan mempermudah mereka dari pada perkataan perbuatan dan meninggalkan”.

Tahapan penyusunan didalam menjadikan *'uruf* sebagai formula dalam pembentukan hukum fiqh maka sangat perkembangan adat istiyadat manusia sangatlah meningkat, maka dengan demikian kehadiran *'uruf* sebagai kaidah pokok dalam ilmu fiqih dapat membuka ruang bagi sebagian kelompok yang masih mengikat kepribadiannya dengan rutinitas leluhur mereka. Adat

³³ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *al-'Urf wa al-'Ādah fi Ra'yī al-Fuqahā*, (Mesir: Maktabah alAzhar, 1947M) ,hlm. 8

³⁴ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Al-Haramayn, 2004), hlm. 89

dapat digunakan sebagai hukum juga diaplikasikan dalam pasal 36 (Adat istiadat yang baik dapat ditetapkan sebagai hukum, dan juga dalam pasal 37 (kebiasaan umum yang baik itu menjadi alasan hukum, yaitu setiap perbuatan harus disesuaikan dengan kebiasaan tersebut.³⁵

Ibn Muhammad Al-Zarqā menyebut sebagai kaidah Fiqh:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان³⁶

Artinya :Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum dengan sebab perubahan masa.

Kaidah diatas menggambarkan tujuan hukum yang berlandaskan dengan perubahan zaman tidak terpungkiri yaitu perubahan uruf dan adat yang sedang berlaku dikalangan mereka. Tentang hal tersebut juga teraplikasikan didalam pasal 39 (Merupakan sesuatu yang telah diterima bahwa ketetapan hukum) Oleh karena itu, ketentuan fiqih tentunya menyadi dasar-dasar dalam kita pengaturan kehidupan karena Islam hadir tidak sedang memusnahkan 'urf yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi 'urf- 'urf yang ada: jika tidak bertentangan dengan Islam, urf terus berjalan.

Legalitas 'urf (adat) sebagai rujukan hukum juga dikuatkan oleh hadīts yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad-nya, yaitu:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ³⁷

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah hal itu juga baik. Dan sesuatu yang dipandang buruk oleh umat Islam, maka di sisi Allah hal itu juga buruk.

³⁵ Cik hasan bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jild. I (Jakarta timur : Kencana, 2003), hlm. 107

³⁶ Ibn Muhammad Al-zarqā, *Syarh Al-Qāwāid al -Fiqhīyat*, (Bairut: Darul Qalm, 1989), hlm. 227

³⁷ Imam Ahmad, *Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Dar-Al-Hadis, 1995), hlm. 989.

Dengan demikian kedudukan Rutinitas masyarakat (adat) yang aplikasikan oleh kebanyakan umat Islam dapat dijadikan sumber landasan pijakan hukum. Ini menunjukkan bahwa keterkaitan rutinitas masyarakat yang sifatnya melekat dalam bentuk realitas dengan ketentuan hukum cukup erat. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dapat berpotensi menjadi pembentukan hukum anjuran syara', demikian pula hal yang buruk menurut masyarakat juga berpotensi menjadi larangan syara'. jika pembuat hukum berpindah kepada tradisi, maka demikian itu dia mengakui tradisi, yang menjadikannya tradisi mendapat kekuatan yang setara dengan hukum.³⁸

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.

Suatu penetapan hukum berdasarkan 'urf yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan nash. Kaidah ini banyak berlaku pada *urf-urf* khusus, seperti 'urf yang berlaku diantara para pedagang dan berlaku didaerah tertentu, dan lain-lain.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan, dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.³⁹

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

³⁸ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan peradilan dan adat dalam islam*, (Jakarta Timur : khalifa,2004), hlm. 513

³⁹ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 29.

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, diperlukan metodologi penelitian yang tepat, sehingga data-data penelitian yang dibutuhkan dapat diperoleh serta dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Untuk itu, jenis penelitian yang terdapat dalam tesis ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau realitas sosial yang muncul dalam masyarakat yang menjadi subjek penelitian dengan secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁰

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yaitu pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian sebagai mana adanya pada saat penelitian berlangsung.⁴¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, sistematis dan terstruktur dengan tokoh adat, ulama dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seutuhnya mengenai Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Dalam Kecamatan Suro Aceh Singkil Analisis perspektif hukum Islam. Di samping itu juga, untuk kelengkapan informasi yang didapatkan melalui wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan observasi, dan studi dokumenter. yang didapatkan melalui wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan observasi, dan studi dokumenter.

2. Lokasi Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Suro Makmur yang terdiri dari 11 (sebelas) kemukiman desa, yaitu Alur linci, Bulu ara, Bulu sema, Keras, Ketangkihan, Lea bangun, Mandumpang, Pangkalan sulambi, Siompin, Sirimo mungkur dan suro baru . Alasan pemilihan Kecamatan Suro Makmur tersebut adalah karena

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2005), hlm. 6.

⁴¹ Juliansyah Noor, *Metode penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012,) hlm. 34-35

terdapat keadaan pelestarian adat yang masih kental tentang larangan nikah semarga pada wilayah tersebut .

3. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.⁴²

Adapun data primer diperoleh dari wawancara dan pendapat-pendapat tokoh-tokoh desa serta warga-warga dan tokoh-tokoh adat Kampong Siompin Kec Suro Aceh Singkil yang didapati dari hasil wawancara informan tersebut yang terdiri dari 11 informan yaitu, Sekcam Suro Makmur, kepala desa Siompin, 2 orang Tokoh Adat, BKM masjid Baiturrahman, Warga aktif.⁴³ Dan Kepala desa Mandungpang, Imam Mandumpang, (Ust warimin Manik), Kepala Desa SirimoMungkur, data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang berlangsung di antara dua pihak dengan tujuan tertentu. Pihak pertama dinamakan dengan pewawancara (interviewer), dimana pihak ini yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan pihak kedua dinamakan dengan terwawancara (interviewee), yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara ini sama juga fungsinya dengan observasi,

⁴² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

⁴³ Hantar Manik (Kepala Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur). Deri wiguna, (Kepala Dusun Kampong Siompin Kecamatan Suro Makmur) Ust,Sapriadi Manik (Bkm Mesjid Baiturrahman Kecamatan Suro Makmur), Saimon Anak Ampun Dan Uler Berutu,(Tokoh Adat Suro Makmur),Arjar Sasnita (Warga Suro Makmur).

maka wawancara juga merupakan salah satu instrumen penelitian. Dengan wawancara mendalam kepada informan, peneliti dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden mengambil keputusan seperti itu.⁴⁴ Wawancara yang dilakukan saat melakukan penelitian ini yaitu mendatangi setiap Tokoh adat dan Aparatur Kecamatan Suro Makmur, dalam proses wawancara penulis mempertanyakan secara mendetail tentang kemargaan adat yang berlaku disaat perkawinan di daerah tersebut, segala informasi yang di dapatkan di deskripsikan menjadi satu data untuk melengkapi penulisan ini.

B. Studi Dokumenter

Maka dalam hal ini, penulis mempelajari dokumen-dokumen dalam masyarakat yang berkaitan *larangan nikah semarga* Kecamatan Suro Aceh Singkil, dengan membuat pendekatan secara langsung dengan tokoh adat dan perangkat Kecamatan Suro Makmur yang lainnya, seperti Kepala Desa, Imam Mukim, Sekcam, dan sesepuh di daerah Kecamatan Suro Makmur, data yang diperoleh dari beberapa Informen tersebut baik berupa buku-buku kemargaan atau catatan para Tokoh adat menjadi suatu pegangan mereka dalam melakukan upacara adat perkawinan, kemudian data tersebut menjadi sebagai rujukan penulis untuk menganalisis permasalahan ini, kemudian penulis juga mengelaborasi antara pendapat satu Tokoh Adat dengan Tokoh yang lainnya.

C. Teknik analisis data

Sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana yang

⁴⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 82.

diungkapkan Miles dan Huberman.⁴⁵ kata-kata tertulis atau berupa pernyataan-pernyataan orang-orang dan perilaku yang diamati.

Setelah data lapangan tentang *Eksistensi Adat Larangan Nikah Semarga* terkumpul dan telah dideskripsikan secara utuh, selanjutnya penulis melakukan analisis normatif terhadap *Eksistensi Adat Larangan Nikah Semarga* tersebut menggunakan teori hukum Islam dan teori Living Law Perspektif Sosiologi Hukum, guna memahami kejelasan hukumnya. Analisis ini menggunakan teori hukum nikah yang terdapat dalam berbagai literatur fikih dan Sosiologi Hukum. Disamping itu penulis juga menggunakan istilah kaidah ushul fikih yaitu 'urf dalam menganalisis permasalahan ini. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan terkait Eksistensi Adat Larangan Nikah Semarga dalam kajian agama islam.

D. Teknik Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk pengambilan sampel dengan tujuan dan pertimbangan tertentu serta menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya.⁴⁶ Informan yang dijadikan rujukan dalam penulisan ini tentunya Masyarakat yang lebih paham tentang kemargaan ini, seperti Tokoh Adat, Kepala Desa, Imum Mukim, Tuha 4, Seseput yang dituakan di Daerah Suro Makmur dll.

1.6. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tesis ini dibagi ke dalam empat bab, dengan rinciannya yaitu: Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II tesis ini menjelaskan tentang teori nikah yang meliputi Konsep pernikahan, dasar hukum, syarat dan rukun nikah, Sebab larangan nikah, Konsep 'Urf, konsep Sosiologi Hukum.

⁴⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI Press), hlm. 16-21.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2007), hlm 224.

Adapun pembahasan Bab III merupakan inti dari tesis yang berisi temuan penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, asal mula terjadinya adat larangan nikah semarga, adat larangan menikah semarga dalam Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, analisis Hukum Islam dengan teori *'Urf* dan teori Living Law perspektif sosiologi hukum terhadap eksistensi adat larangan nikah semarga. Sedangkan Bab IV merupakan penutup pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KETENTUAN LARANGAN MENIKAH DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, ikatan hubungan, dan digunakan untuk arti setubuh.⁴⁷ Sedangkan pengertian nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في
العقد مجاز في الوطاء على الصحيح⁴⁸

Sedangkan pengertian menurut syara', nikah diartikan dengan "suatu akad yang menghalalkan persetubuhan" dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwīj*. Menurut pendapat as-Shahih bahwa pemakaian kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad, sedangkan pemakaian majaznya adalah "Persetubuhan".

Sudut pandang menurut istilah ilmu fiqh, nikah mempunyai makna suatu akad (perjanjian) yang terkandung didalamnya kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan memakai lafaz nikah atau *tazwīj*. Nikah atau jima' sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan intim suami istri dengan lafaz *an-nikāh* atau *at-tazwīj*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan.

Islam tidak mengingkari adanya rasa cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Rasa cinta adalah fitrah dan kebutuhan

⁴⁷ Ibn Qasim al-Ghazi, *Fāthūl Qarib*, Juz II, (semarang, Haramain,t.t), hlm. 90.

⁴⁸ Zainuddin Al-Maribarī, *Fāthūl Mu'in*,(Semarang, Thoha Putra, t.t), hlm. 267.

mendasar yang harus dipenuhi bila waktu pemenuhannya telah tiba pada saatnya. Hanya saja, demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia, Islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Agama Islam, yaitu lewat pernikahan.

Esensial yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah menjunjung tinggi perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan keharmonisan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan dan kearifan, baik bagi pelaksana pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat yang ada disekelilingnya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan dengan keperibadian seseorang saja, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang sehingga melibatkan banyak pihak disekitarnya.

Dasar yang menjadi landasan hukum terhadap nikah adalah firman Allah SWT

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرِيعًا ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ 49

Artinya: “maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (QS. An-Nisa)

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 50

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 104.

⁵⁰ Abū al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jld IV, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.), hlm. 128

Artinya:Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat, (HR. Bukhari Muslim).

Perspektif Islam memaknai pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kemudharatan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat saling mengenalnya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan ketenangan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci dalam bentuk perjanjian antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁵¹

Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT yang disempurnakan dengan naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mentaati dirinya pada pencipta-Nya dalam segala aktifitasnya. Demikian maksud dari perkawinan yang sejati dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis,sakinah, mawaddah wa rahma, bahagia dan sejahtera.⁵²

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia,, 2009, hlm. 14.

⁵² Abd. Kadir Ahmad, *Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, cet. 1, (Makassar: Indobis Publishing, 2006), hlm. 22.

Ada beberapa defenisi nikah yang telah dikemukakan oleh para ulama dalam empat mazhab, antara lain:⁵³

- a. Sebagian ulama kalangan Hanafi mengartikan pernikahan dengan

عقد يفيد ملك المتعة قصدا ومعني ملك المتعة اختصاص الرجل بوضع المرأة

“Suatu ikatan yang membawaki untuk memiliki nikmat yang ada pada perempuan.”

- b. Sebagian ulama kalangan imam Syafi’I mengartikan pernikahan

عقد يتضمن ملك وطى بلفظ انكاح او تزوجي او معناهما

“Suatu ikatan yang membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan lafadh”Nikah”atau “Tazwij” dan lafazd yang mempunyai makna yang serupa dengan keduanya.

- c. Sebagian ulama kalangan Hambali mengartikan pernikahan

عقد بلفظ انكاح او تزوجي على منفعة الاستمتاع

Suatu ikatan yang memakai lafazd ‘Nikah’ Dan ‘Tazwij’ untuk mamfaat berhubungan suami istri.

- d. Sebagian ulama kalangan Maliki mengartikan pernikahan

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية

Suatu ikatan yang semata-mata untuk bersenang-senang dengan pasangan anak adam.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang tertera diatas memperlihatkan tidak terdapat pertentangan antara satu sama lain, bahkan maksudnya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari’at Islam itu bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang mengakibatkan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

⁵³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Alā Mazāhibil Al-Arbā’at*, Jld.4,(Beirut: Dar al-Ilmiyah,2003.), hlm.8-9.

Hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT yang di sempurnakan dengan naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan untuk mentaati dirinya pada pencipta-Nya dalam segala aktifitasnya. Demikian maksud dari perkawinan yang sejati dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahma, bahagia dan sejahtera.⁵⁴

Islam dan syari'atnya sebelum melanjutkan keberlangsungan dalam suatu perkawinan juga telah memberikan pola kaidah dan dasar praktis yang harus ditaati bagi seorang laki-laki yang disebut dengan *Khithbah*, maka yang ingin melakukan pernikahan. Kaidah ini bila ditaati oleh seorang laki-laki atau seorang wanita dalam melakukan pernikahan, maka pernikahan akan membawaki kebahagiaan dan kecintaan serta kasih sayang antara suami dan istri. Pasangan yang menghendaki pernikahan telah digariskan Allah untuk saling mengenal (*ta'aruf*) dalam proses *khithbah* sehingga pelaksanaan pernikahannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas dalam kepuasan jiwa seorang laki-laki. Setelah menentukan calon istri yang akan dinikahi sesuai dengan kriteria, maka langkah selanjutnya yaitu menyampaikan wewenang untuk menghalalkan calonnya. Penyampaian tersebut adalah mengkhithbah atau biasa disebut dengan peminangan.⁵⁵

Khitbah secara bahasa berasal dari akar kata *khathaba*, *yakthubu*, *khatban*, wa *khitbatan*, yang memiliki arti penangan.

Adapun defenisi *Khithbat* menurut istilah yaitu permohonan seorang pria kepada seorang wanita yang sudah ditentukan supaya bersedia menikah dengannya, dan pria itu mendatangi wanita yang berkaitan atau kepada keluarganya menjelaskan keadaannya, kemudian membicarakan perihal perjanjian atau akad yang akan

⁵⁴ Abd. Kadir Ahmad, *Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, cet. 1, (Makassar: Indobis Publishing, 2006), hlm. 22.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 81.

dilaksanakan dengan segala keperluan aqad serta keperluan masing-masing.⁵⁶

Wahbah Zuhailī membuat pengertian bahwa pinangan (khitbah) adalah satu pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia benar ingin menikahnya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian tujuan atau maksud ini boleh secara langsung disampaikan ataupun dengan mengutus perwakilan wali.⁵⁷

Adapun tujuan diadakannya *khitbat* adalah untuk mempermudah perkenalan antara kedua belah pihak keluarga, kemudian untuk menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka, memanfaatkan momen ini secara maksimal untuk mengenal lebih jauh dan serius pasangan yang akan dinikahi dan menimbulkan ketentraman jiwa karena sudah saling cocok dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.

Hadist Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:⁵⁸

عن جابر بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل (رواه أبو داود)

Artinya: “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahnya, maka laksanakanlah (HR. Abu Daud).

Dalam al-qur’an dan hadist Nabi memang banyak yang membicarakan perihal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah secara khusus adanya satu perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya

⁵⁶ Ismail Novel, “*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*,” (Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 2 Maret 2018) hlm. 63–73.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillātuhū* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 6492.

⁵⁸ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2020), hlm. 480.

tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya *mubāh* (boleh).⁵⁹

2.2. Syarat-Syarat Dan Rukun Nikah

Islam memosisikan kedudukan pernikahanke dalam salah satu ibadah. Maka persyaratan dan rukun pernikahan di perlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai kedalam katagori yang sah. Dari pernikahan tersebut Allah menciptakan berbagai aturan khusus, di mana aturan tersebut adalah sebuah prosudur dalam pernikahan.

a. Syarat pernikahan

Makna syarat secara umum seperti yang telah dikemukakan oleh Abu Zakaria al-Anshari dalam mendefinisikan syarat, yakni:⁶⁰

الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم

Dalam ketentuan Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan syarat perkawinan. Defenisi syarat adalah sesuatu yang mesti ada terhadap suatu pekerjaan (ibadah) yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian bagian dari pekerjaan tersebut.

Syarat-syarat perkawinan adalah alas yang sangat dasar terhadap sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi, maka perkawinan itu dianggap sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak atau dianggap menjadi *fāsid*, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 50.

⁶⁰ Zakariyā Al-Anshāri, *Ghāyat al- Wushūl*, (Jeddah:Haramain, t.t.), hlm. 13.

b. Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu merupakan bagadalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.⁶¹

Imam Abdul Hāmid Hākim didalam kitabnya *Mabadi Awwaliyyah* beliau menyebutkan makna Rukun secara umum yaitu:⁶²

الركن ما يتوقف عليه صحة الشيء و كان جزء منه كغسل الوجه للوضوء و
تكبيرة الإحرام للصلاة

Artinya: Sesuatu perkara yang bergantung padanya sah terhadap sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari sesuatu yang lain itu. Misalnya, membasuh muka rukun dalam ibadah wudhu; dan takbiratul ihram rukun dalam ibadah shalat.

Zain al-Dīn al-Mālibārī dalam kitab *Fath al-Mu'in*, juga menyebutkan tentang keberadaan rukun pernikahan, yaitu:

(اركانه) اي النكاح خمسة: (زوجة، وزوج، وولي، وشاهدان، وصيغة)⁶³

Artinya: Rukun nikah ada lima perkara, yaitu istri, suami, wali, dua orang saksi, dan akad

Jumhur ulama juga sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Calon suami

Ketentuan sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, yang dimaksud dengan laki-laki disini adalah seseorang laki-laki telah memenuhi persyaratan dalam menjadi suami, syarat calon suami

⁶¹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.1, Juz. 1(Jakarta:Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Zain al-Dīn al-Mālibārī, *Fath al-Mu'in*, Juz,III, (Semarang: Hikmah keluarga, t.t), hlm. 274.

ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.⁶⁴

Menentukan pasangan hidup dan menikah merupakan langkah penting dalam kehidupan yang harus dipertimbangkan dengan matang, karena hal tersebut berpengaruh tidak hanya pada kehidupan manusia saat ini tetapi juga saat nanti dimasa yang akan datang. Hakekatnya manusia diciptakan secara berpasangan untuk dapat saling melengkapi satu sama lain. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sebagaimana layaknya makhluk sosial. Manusia membangun ikatan dengan orang lain untuk hidup bersama dan meneruskan hidupnya memiliki keturunan, serta sebagai penerusnya kelak. Ikatan tersebut dikenal dengan istilah pernikahan.

Perempuan memiliki hak prerogatif dalam urusan perkawinan yang selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam hak itu tak pernah diberikan. Sebagaimana telah diuraikan namun pemberian hak seperti yang telah dijelaskan itu mengandung arti bahwa orang tua, meskipun secara relatif berwenang terhadap anak-anaknya, namun ia tidak boleh sewenang-wenang terhadap mereka karena ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Pilihannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, misalnya dia seorang yang taat, berakhlak mulia, tapi miskin atau tidak bangsawan, maka orang tua tidak boleh menolaknya dengan alasan calon menantunya tidak bangsawan atau miskin.

2. Calon istri

Islam juga memiliki konsep-konsep yang sangat mendetail dan jelas bagi seorang laki-laki dalam mencari pasangan hidupnya. Agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan humanitas. Tuntunannya sudah jelas dalam AlQur'an dan hadist, mulai dari cara mencari jodoh (istri), kriteria-kriteria yang harus diperhatikan, cara mengikat

⁶⁴ Zakaria al-Anshārī, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhāj al-Thalab*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 42.

calon tersebut agar bisa berakhir di pelaminan, cara melamar yang baik dan benar, serta tuntunan ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan.

Memilih calon istri sebagai pasangan hidup tentu tidak bisa sembarangan. Pasangan yang hendak dipilih harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh agama karena masalah pasangan hidup adalah masalah didalam dunia maupun akhirat. Mencari pasangan hidup tidak hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi juga untuk menjadikan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang mampu melahirkan generasi yang baik.⁶⁵

Seorang istri juga menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga, seorang istri menduduki posisi ke dua setelah suami serta juga dia memiliki peran sebagai pendamping hidup suami dan juga ibu dari anak-anaknya. Peranan seorang istri sangat berpengaruh dalam sebuah keluarga, karena keberadaan seorang istrilah yang menentukan lebih harmonisnya arah sebuah rumah tangga. Dikatakan demikian karena keahlian atau kelebihan seorang istri sebagai wanita utama dalam sebuah keluarga harus mampu dalam mewujudkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dan rasa kasih sayang bagi seorang suami. Kemudian keahlian atau kelebihan seorang istri juga harus mampu memaksimalkan dalam membina serta mendidik anak-anaknya. Dikatakan demikian karena seorang ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya, maka seorang ulama besar indonesia KH. Maemoen Zubair beliau pernah berfatwa “Kecerdasan dan kecerdikan anak-anakmu tergantung pada kecerdasan istrimu”.

Konsep memilih calon istri sesuai syari'at, dalam hal ini Rasulullah telah bersabda dalam hadist riwayat Al-Bukhari No. 4700 yang status shahih.

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm. 38.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ
بِذَاكَ⁶⁶.

Artinya : Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdullah berkata bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi SAW bersabda menikah dengan seorang perempuan/wanita karena empat faktor. Pertama hartanya, kedua kedudukan keterunan, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (islam) engkau akan beruntung.(HR. Bukhari).

Hadist diatas menerangkan ketentuan-ketentuan yang harus ditinjau dalam memilih seorang istri atau calon istri sebaiknya memperhatikan kepada empat hal tersebut baik dari kekayaan atau hartanya, keturunan, rupa atau kecantikannya serta agamanya. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada seorang laki-laki saja akan tetapi juga berlaku pada seorang wanita. Dari keempat perkara tersebut maka diperbolehkan mempertimbangkannya sebelum memilih seorang istri, karena keempat perkara itu masuk dalam kebutuhan manusia dalam menjalani hidupnya ketika sudah berkeluarga. Akan tetapi yang menjadi prioritas paling utama dari keempat perkara tersebut adalah agamanya, karena pada hakikatnya agamalah yang menentukan kebahagiaan berumah tangga yang sesungguhnya.

Hadist diatas juga memperlihatkan pesan moral bahwa dalam memilih calon istri, faktor agama merupakan prioritas pertama dan yang paling utama dalam penentuan. Sedangkan faktor-faktor lain perlu dipertimbangkan setelah faktor agama terpenuhi. Hal ini

⁶⁶ Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746: Sunan Ibnu Majah no. 1.848: Sunan AbuDawud no. 1.751: Sahih.

Muslim 2.661; Sunan al-Nasa’i no. 3.178 : Musnad Ahmad no. 9.158: Sunan al-Darimi, no. 2.076.

disebabkan perkawinan bukan semata-mata untuk kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Secara umum pemahaman hadist diatas memiliki dua obyekk ketentuan yaitu dari segi hal dunia dan akhirat, mengapa demikian. Pertama, karena kekayaan, kecantikan, dan keturuna itu termasuk nikmat dunia ketika mendapatkan pasangan yang seperti itu serta yang kedua, dari segi obyek spiritualis yaitu agama (akhlak) yang dipeluk oleh calon pasangan hidup atau calon istri. Agamalah yang menentukan keluargamu selamat dunia akhirat. Maka kedua obyek tersebut menurut psikologi sesuai dengan jati diri yang melekat pada individual manusia karena sejatinya manusia memiliki rasa yang terkombinasikan dengan akal yang sehat.

3. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, karena dari sekian banyak rukun dan syarat untuk sahnya sebuah pernikahan menurut hukum islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, dalam pernikahan wali nikah merupakan orang yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak terdapat wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Menurut Abdur Rahman Ghazaly, wali nikah yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.⁶⁷

Keberadaan wali nikah merupakan masalah yang penting yang sangat penting sekali dalam persoalan pembahasan nikah karena tidak terakuinya nikah tanpa kehadiran seorang wali, dan juga wali menjadi rukun bagi sahnya suatu nikah. Alasan yang sangat logis kedudukan seorang wali adalah akad menurut mesti lazimnya dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, namun bila dalam akad nikah diucapkan oleh seorang wanita yang berarti menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang pria,

⁶⁷Abdur Rahma Ghazalī, *Fiqh Munakahat*, cet.II, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165 .

sedangkan wanita fitrahnya adalah seorang yang mempunyai sifat pemalu yang sangat tinggi pada jati dirinya perempuan itu sendiri, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wakil dari orang tuanya yang akan bertindak sebagai wali nikahnya.

Alasan yang lain yang menjadikan wali sangat penting keberadaannya dalam pernikahan adalah dengan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Umumnya perempuan kurang mempunyai daya tahan terhadap rasa sakit, sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang dirasakan lebih ringan dari yang ditanggung oleh laki-laki. Selain itu dalam berbagai persoalan, wanita lebih condong kepada pengikut disamping, lemah dalam menanggapi dan memahami berbagai persoalan global.

Berdasarkan berbagai alasan diatas dapat dikatakan bahwa wanita cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang perlu untuk tunduk kepada laki-laki karena pada dasarnya laki-laki merupakan panutan, pemimpin dan pelindung bagi seorang wanita. Laki-laki diberikan kelebihan supaya dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dibandingkan perempuan, dan juga mempunyai wawasan, kekuatan dan keberanian. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا (النساء: ٢٣)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Al-Nisa':32).⁶⁸

⁶⁸ Departemen Agama RI., *Alqur'an dan Terjemah ...*, hlm.49.

Kewajiban adanya wali dalam suatu pernikahan telah dituliskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadist Rasulullah SAW yang juga merupakan menjadi dasar hukum perwalian dalam akad nikah itu sendiri. Diantaranya tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 232, yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَاطَّهَّرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah: 232)⁶⁹.

Ayat diatas menunjukkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Makna *dhahir* dari pada ayat tersebut memang larangan kepada wali untuk menghalangi wanita yang telah di ceraikan oleh seorang suami (Janda) dalam pernikahan kembali. Namun secara implisit, menunjukkan yang bahwa jika wanita yang belum pernah diceraikan, atau wanita yang masih perawan maka wali justru sangat dianjurkan dalam menikahkannya.

Selain Ayat diatas, didalam hadist juga dinyatakan tentang keharusan adanya wali. Salah satunya dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Siti Aisyah, yaitu mengenai tidak sah atau batalnya perkawinan bila tanpa seorang wali yang hadir mengiringi pernikahan tersebut. Adapun bunyi hadistnya, yaitu:

⁶⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang: Al-Waah,2001), hlm. 50.

عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة
 نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها
 مهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها .
 (رواه الترمذي)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Setiap wanita yang menikah tanpa seizin dari pada walinya, maka nikah itu batal (tidak sah), nikah itu batal (Tidak sah), jika seseorang menggawulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta tidak memiliki seorang wali maka sulthan adalah wali bagi perempuan siapa saja yang tidak memiliki wali. (HR. Al-Tirmidzi).⁷⁰

Muhammad Ibn Qasīm al-Ghāzi dalam kitab *Fath al-Qarīb*, menyebutkan bahwa:

ولا يصح عقد النكاح الا بولي عدل⁷¹

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW:⁷²

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل (اخرجہ الاربعة الا
 للنساء)

Artinya: Perempuan mana yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

Dalam kitab *Fathul al-Qārīb* karangan Ibn Qasim al-Ghāzī beliau menyebutkan bahwa:

⁷⁰ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Cet. I, (Riyādh: Maktabah Nastir, t.t). No. Hadist: 1102, hlm. 259.

⁷¹ Muhammad Ibn Qasim al-Ghāzī, *Fath al-Qarīb*, Juz,II, (Semarang: Toha putra, t.th). hlm. 101.

⁷² Abdul Rahman, *Fiqh Munākahāt*, Cet. 1(Bogor:Kencana, 2003), hlm. 47.

(ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط) الاول (الإسلام) فلا يكون
 ولي المرأة كافراً (و) الثاني (البلوغ) فلا يكون ولي المرأة صغيراً (و)
 الثالث (العقل) فلا يكون ولي المرأة مجنوناً سواء أطبق جنونه أو تقطع
 (و) الرابع (الحرية) فلا يكون الولي عبداً في إيجاب النكاح ويجوز أن
 يكون قابلاً في النكاح (و) الخامس (الذكورة) فلا تكون المرأة
 والخنثى وليين (و) السادس (العدالة) فلا يكون ولي فاسقاً.⁷³

Artinya: Wali dan saksi nikah harus memenuhi enam syarat, pertama Islam, maka wali nikah tidak boleh orang kafir, kedua baligh (sampai umur), maka wali nikah tidak boleh anak-anak, ketiga berakal, maka wali nikah tidak boleh orang gila, bersamaan gila yang berkekalan atau tidak, keempat merdeka, maka wali nikah tidak boleh orang budak pada melakukan ijab nikah, boleh pada menerima nikah, kelima laki-laki, maka tidak boleh wanita dan khunsa menjadi wali nikah, keenam adil, maka wali nikah tidak boleh orang yang fasiq.

Dalam kitab *Nihāyāh al-muhtāj* Ibn Ahmad menyebutkan yang bahwa:

ولا يصح إلا بحضور شاهدين، وشرطهما حرية، وذكورة وعدالة وسمع و
 بصر وفي الأعمى وجة⁷⁴.

Artinya: Tidak sah melaksanakan pernikahan kecuali dengan ikut serta hadir dua orang saksi, yang memiliki syarat-syarat tertentu terhadap keduanya yaitu, merdeka, laki-laki, a'dalah, bisa mendengar dan bisa melihat, namun ada satu pendapat yang membolehkan saksi bagi orang yang buta.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu kehasilan bahwa semua syarat wali nikah adalah 'ādalah, merdeka, dan *taklīf* (Islam, baligh, dan berakal), dan laki-laki, bahkan ada tambahan bisa mendengar dan melihat menurut pernyataan

⁷³ Muhammad Ibn Qasim al-Ghāzī, *Fathul al-Qārīb*, ...hlm. 103.

⁷⁴ Muhammad Ibn Ahmed al-Ramlī, *Nihāyātul muhtāj*, Juz. IV, (Lebanon: Bairut, 2019), hlm. 426.

Muhammad Ibn Ahmad al-Ramli dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*.

a. *‘Ādalah*

‘Ādalah adalah sifat orang yang tidak pernah terlibat dengan melakukan dosa besar dan tidak sering berkekalan terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara maruah atau sopan dan santun.

Jalāl al-Dīn al-Mahallī juga memberi gambaran yang jelas tentang kriteria adil, yaitu:

(وشرط العدالة) المحقق لها (اجتناب الكبائر) أي كل منها (و) اجتناب (الإصرار على صعيّة) فارتكاب كبير أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة إلا أن تغلب طاعات المصّر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه⁷⁵.

Artinya: Syarat adil yang bisa memastikannya adalah dengan menjauhi segala dosa besar dari semua jenisnya dan dengan menjauhi berkekalan dalam melakukan satu atau banyak dosa kecil. Maka kapan-kapan seseorang melakukan dosa besar atau bekekalan dalam dosa kecil, baik satu jenisnya atau banyak maka keadilannya akan batal kecuali ketaatannya melebihi kekekalannya dalam dosa kecil maka keadilannya tidak hilang darinya.

Penjelasan Jalal al-Dīn al-Mahallī di atas, dapat dipahami yang bahwa seseorang dikatakan adil adalah bila seseorang tersebut menjauhi semua jenis dosa besar, tidak berkekalan melakukan satu atau banyak dosa kecil. Jika seseorang melakukan dosa besar atau bekekalan dalam dosa kecil, maka keadilannya akan batal, kecuali ketaatannya melebihi dosa kecil.

b. Merdeka

Merdeka adalah suatu sifat yang menunjuki status identitas yang dimiliki seseorang, di mana dia terlepas dari perbudakan (*riqq*). Maka seorang budak dia tidak mempunyai hak perwalian kepada

⁷⁵ Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Raghibīn*, Juz. IV, (semarang: Toha putra. T.t), hlm.319.

siapapun, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Namun demikian, seorang budak dapat menerima nikahnya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ibn Qāsim al- Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb*, yaitu:

(الحرية) فلا يكون الولي عبدا في ايجاب النكاح ويجوز ان يكون قابلا في النكاح.⁷⁶

Artinya: Wali nikah diwajibkan harus merdeka, maka tidak dibolehkan yang menjadi wali nikah adalah seorang budak pada melakukan *ijāb*, dan seorang budak diperbolehkan melakukan *qabūl* atau menerima nikah.

c. *Taklīf*

Seseorang sah mengawinkan seseorang atau bertindak sebagai wali apabila memenuhi syarat *taklīf*, yaitu merupakan orang islam, baligh dan berakal.

1. Islam

Apabila yang menikah itu orang islam, maka disyaratkan yang menjadi wali wajib orang islam, maka tidak boleh yang menjadi wali yang dari non islam. Hal ini dilandaskan dasar dari firman Allah SWT dalam surat Ali-‘Imran Ayat 28:

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء... (آل عمران: ٢٨)

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.⁷⁷

2. Baligh

Wali haruslah orang yang sudah baligh (dewasa), karena orang yang baligh dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam arti lain bahwa anak kecil tidak berhak menjadi wali karena anak kecil belum bisa dikatakan orang yang mukallaf, semua amalan ibadahnya belum bisa dia pertanggung jawabkan dalam urusan

⁷⁶ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, ..., hlm. 103.

⁷⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. I, (Semarang: Al-Waah, 2001), hlm. 70.

ibadah salah satunya dalam urusan wali dalam pernikahan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ibn Qasim al-ghazi dalam kitab *Fathul al-Qarib*, yaitu:

(و) الثاني (البلوغ) فلا يكون ولي المرأة صغيراً.⁷⁸

Artinya: Wali nikah harus baligh (sampai umur), maka wali nikah tidak boleh anak- anak.

3. Berakal sehat

Wali nikah disyaratkan harus orang yang berakal. Artinya, orang yang mengetahui maksud tujuan dari pernikahan. Maka orang gila tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut, baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak- kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Muhammad Ibn Qāsim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb*, yaitu:

(و) الثالث (العقل) فلا يكون ولي المرأة مجنوناً سواءً اطبق جنونه أو تقطع.⁷⁹

Artinya: Wali harus berakal, maka wali nikah tidak boleh orang gila, bersamaan gila yang berkekalan atau tidak.

4. Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak boleh menjadi wali nikah terhadap orang lain ataupun dirinya sendiri. Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarib*, menyebutkan bahwa:

(و) الخامس (الذكورة) (فلا تكون المرأة وانحنى وليين.⁸⁰

Artinya: Ketentuan yang menjadi wali dalam pernikahan mesti harus laki-laki, maka tidak dibolehkan yang menjadi wali nikah yaitu seorang wanita, ataupun khunsa.

⁷⁸ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Qarib*, ..., hlm. 103.

⁷⁹ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, ..., hlm. 103.

⁸⁰ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarib*, ..., hlm. 103.

Secara umum, wali nikah terbagi menjadi dua macam, yaitu wali *Nasab* dan *sabab*. Berdasarkan dari kedua bentuk tersebut terdapat beberapa bagian yang berupa wali dekat (*aqrāb*) dan jauh (*ab'ad*), ada yang sifatnya boleh memaksa (*Mujbir*) ada yang tidak dibolehkan memaksa (*ghairu Mujbir*), kemudian diperdapatkan juga yang menjadi wali nikah dengan *maulā mu'tiq*, dan wali *tahkīm* (*muhakkam*). Adapun penjelasan dari masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Wali nasab

Wali nasab adalah yang hak kewaliannya disebabkan adanya hubungan darah (*'asabah*) dengan seorang wanita yang hendak dinikahinya, baik itu orang tua kandungnya, bisa juga saudara yang dekat (*aqrāb*) dan saudara yang jauh (*ab'ad*).⁸¹

Wali nasab terdapat pihak-pihak yang berhak memaksa atau memberi peringatan kepada seorang wanita dalam persoalan menikah. Wali nasab yang memiliki hak untuk memaksa ini disebut dengan istilah *mujbir*. Orang-orang yang memiliki hak *ijbār* atau memaksa yang terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya keatas. Selain ayah dan kakek, contohnya saudara, paman dan lainnya (yang termasuk wali nasab) tidak mempunyai hak *ijbār* atau paksaan terhadap wanita yang diwilayahnya, wali *mijbir* dapat didefenisikan dalam dua rumusan, yaitu merupakan pihak-pihak yang dikhususkan memiliki hak *ijbār* atau hak memaksa, dan merupakan hak wali untuk mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki.⁸²

Imam Jalāl al-Din al-Mahallī, dalam kitab *Kanz al-Raghibin* menyatakan tentang hak *ijbār*, yaitu:

(وللأب تزويج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقتة (ويستحب
استئذنها) أي الكبيرة تطيبا لخاطرها (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها)

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.I (Jakarta: prenada Media, 2006), hlm.21.

⁸² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm.75.

فإن كان صغيرة لم تزوج حتى تبلغ) لأن الصغيرة لا إذن لها (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر (وسواء) فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالا بلا وطء كسقطه) وأصعب وحدة حيض (في الأصح) فهي في ذلك كالبركر لقاءها على حياتها حيث لم تمارس أحدا من الرجال.⁸³

Artinya: “Dibolehkan bagi ayah untuk mengawinkan wanita perawan (bikir) yang masih kecil atau sudah dewasa besar dengan tanpa izin dari anak perempuan tersebut, karena sempurna kasih sayngnya ayah, dan disunatkan meminta izin perempuan yang sudah dewasa untuk membaguskan hatinya. Tidak dibolehkan bagi ayah untuk mengawinkan janda (Saib) melainkan dengan memperoleh izin darinya, maka seandainya saib itu masih kecil, maka tidak diizinkan sehingga dia sampai umur, karena anak-anak tidak bisa memberikan izin (pada hukum). Kakek pada masalah ini sama statusnya seperti ayah ketika tidak ada ayah pada sekalian demikian. Tidak ada bedanya saib yang telah hilang keperawanannya dengan persetubuhan halal atau haram, seperti berzina. Tidak mengapa seandainya hilang keperawanannya disebabkan bukan dengan persetubuhan, seperti kejatuhan atau memakai jari atau karena kelainan haid, maka perempuan itu sam seperti perempuan perawan, karena dia masih tetap mempunyai rasa malu disebabkan belum pernah bersentuahan dengan seorang laki-lakipun”.

Dari penjelasan Jalal al-Din al-Mahalli di atas, dapat di pahami yang bahwa dibolehkan bagi seorang ayah dan kakek di saat tidak ada ayah untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil atau sudah beranjak dewasa dengan tanpa memperoleh izin dari anak perempuan tersebut, namun walaupun demikian disunnahkan meminta izin bagi mereka perempuan yang sudah dewasa untuk membaguskan hatinya, sedangkan untuk perempuan yang janda

⁸³ Jalāl al-Din al-Mahallī, *Kanz al-Raghibīn*, Juz. III,... hlm.222-223.

(*saib*), ayah atau kakek tidak diperkenankan untuk mengawinkan/menikahkan mereka dengan tanpa memperoleh izin dari mereka sendiri, sehingga jika seandainya janda tersebut masih kecil, maka ayah atau kakek tidak boleh mengawinkannya hingga dia mencapai usia balighnya atau sampai umurnya, karena anak-anak tidak bisa memperoleh izin (dalam hukum).

Imam Zakariyya al-Anshari, dalam kitab *Fathul al-Wahhab*, beliau menjelaskan hal yang sama yang bahwa:

(ولأب) وإن علا (تزوج بكر بلا إذن) منها (بشرطه) بأن يزوجها وليس بينهما عداوة ظاهرة بمهر مثلها من نقد البلد من كفاء لها موسر به, كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة أو مجنونة, لكامل شفقتة ونخبر الدارقطني الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها, (وسن له استئذانها مكلفة) تطيبها لخاطرها⁸⁴.

Artinya: Dibolehkan bagi ayah walau keatas, mengawinkan anaknya yang perawan dengan tanpa izin darinya dengan ketentuan tidak adalah permusuhan antara anak perempuan nya dan calon suaminya secara nyata, dengan mahar mitsil perempuan itu dari mata benda yang diperdapatkan dalam negaranya, dengan laki-laki yang sederajat dan kaya dalam membayar mahar, sama saja perempuan itu sudah dewasa atau masih kecil, berakal atau perempuan gila, karena sempurnalah kasih sayang seorang ayah, dan karena ada hadist yang diriwayatkan Daruqudni yang menyatakan bahwa “saib dalam hal pernikahan lebih berhak dalam menentukan pernikahannya tersendiri dari pada walinya sedangkan biker (Perawan) boleh dikawinkan oleh walinya. Namun walaupun demikian juga dusunnahkan meminta izin bagi perempuan yang sudah diberatkan hukum atasnya (sampai umur).

⁸⁴ Zakariyya al-Anshārī, *Fath al-Wahhāb Bi syarh al-Manhāj al-Thullāb*, Juz. III, (Bairut: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 240-241.

Berdasarkan penjelasan Zakariyya al-Anshārī di atas, dapat pula dipahami bahwa bagi ayah walau ke atas boleh mengawinkan perempuan perawan tanpa izin darinya dengan beberapa syarat, yaitu tidak ada permusuhan yang nampak antara mereka, menggunakan mahar mitsil dari mata benda yang bisa di daerah tempat tinggalnya, dikawinkan dengan laki-laki yang sederajat dan kaya dalam membayar mahar.

Keberadaan lembaga wali *mujbir* di dalam hukum perkawinan Islam ialah atas pertimbangan guna kebaikan perempuan yang akan dikawinkan, karena sering kali perempuan tidak pandai memilih jodohnya dengan tepat. Jika perempuan dilepas untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada perempuan di kemudian hari. Misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wali *mujbir* yang mengawinkan perempuan perempuan di bawah perwalian tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan disyaratkan:

- a. Antara wali *mujbir* dan perempuan tidak ada permusuhan.
- b. Laki-laki pilihan wali harus kafaah (seimbang) dengan perempuan yang dikawinkan.
- c. Antara perempuan dan laki-laki calon, suami harus tidak ada permusuhan
- d Calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai.
- e. kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaran istri.⁸⁵

Syarat-syarat yang telah diuraikan di atas harus diperhatikan bila mana wali *mujbir* akan menggunakan haknya sehingga prinsip suka rela para pihak dalam melangsungkan perkawinan tidak terlanggar. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perempuan yang telah dikawinkan oleh walinya tanpa persetujuan

⁸⁵ Muhammad Ibn Qasīm al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*, Juz. II, (Semarang: Toha putra, t. t) hlm. 109.

dirinya terlebih dahulu maka ia dapat meminta fasakh, minta dirusakkan pernikahannya yang telah berlangsung kepada hakim.

Adapun wali nasab ghairu mujbir adalah wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa. Yang termasuk wali nasab biasa ialah saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung serta paman seapak. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibrāhīm al-Bājūrī dalam kitab *Hasyiyyat al-Bājūrī*

(قوله يجوز للأب والجد) بخلاف غيرهما كالأخ وابن الأخ والعم ونحوهم،
فليس لهم الاجبار.⁸⁶

Artinya: Selain ayah dan kakek, seperti saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman, dan lainnya tidak dibolehkan memaksa perempuan di bawah perwalinnya untuk menikah.

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa selain ayah dan kakek tidak dibolehkan memaksa perempuan di bawah perwalinnya untuk menikah, walaupun memenuhi segala syarat yang telah ditentukan.

a. *Maulā Mu'tiq*

Maula mu'tiq adalah orang yang telah memerdekakan seorang budak Sehingga bila yang dimerdekakannya adalah seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nikah dari wali nasab, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah *maula mu'tiq*. Hal ini sebagaimana juga disebutkan oleh Jalal al-Din al-Mahallī, yaitu:

(فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصيته) بحق الولاة (كالإرث) أي
كترتيبهم في إرثهم.⁸⁷

Artinya: Seandainya tidak diperdapatkan wali nikah dari wali nasab, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah *maulā mu'tiq* kemudian kerabatnya yang berhak mendapatkan harta warisan darinya.

⁸⁶ Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hasyiyyah al-Bājūrī 'Ala Ibn Qāsim*, Juz. I, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t), hlm. 109.

⁸⁷ Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Raghībīn*, ...hlm. 224.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bila seorang perempuan tidak mempunyai wali nikah dari golongan wali nasab, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah *maulā mu'tiq* kemudian kerabatnya yang berhak mendapatkan harta warisan darinya.

b. Hakim

Seperti telah disebutkan sebelumnya, wali yang jauh hubungan baru dapat menjadi wali apabila wali yang dekat hubungannya sedang berhalangan, sakit atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Namun apabila tetap tidak terdapat wali tersebut maka perwaliannya dapat diberikan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī dalam kitab *Fath al-Qarīb*, yaitu:

ثم الحاكم يزوج عند فقد الاولياء من السب والولاء⁸⁸.

Artinya: Seorang wali hakim dapat menikahkan seorang perempuan ketika ketiadaan wali nasabnya dan ketiadaan maula mu'tiq.

Wali hakim atau raja kesultanan dengan pemerintah (Kepala Negara) atau yang diberi wewenang kekuasaan oleh president Negara Di Negara Republik Indonesia, Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Sehingga yang dimaksud dengan wali hakim adalah hakim Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama), yang dimungkinkan dapat bertindak sebagai wali hakim, apabila memang mendapat kuasa dari Kepala Negara cq Menteri Agama. Maka wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pemerintah ataupun pejabat yang terkait, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam hal ini bisa

⁸⁸Muhammad Ibn Qasim al-Ghazī, *Fath al-Qarīb*,...hlm. 106.

dimasukkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim.⁸⁹

c. Wali *tahkīm* (*muhakkam*)

Wali *tahkīm* (*muhakkam*) adalah wali yang diangkat oleh mempelai wanita karena ketiadaan wali nasab. Yang mana kondisi seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali muhakkam. Wali ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya yang tidak menghendaki kesulitan dan mudharat.⁹⁰

Muhakkam bertindak sebagaimana mestinya seorang hakim, karena pengangkatan *muhakkam* akan berfungsi disaat tidak ada hakim diwilayah pelaksanaan akad nikah diketika itu, atau disaat tarif yang ditentukan oleh hakim sangat tidak terjangkau sehingga memberatkan pasangan calon suami istri yang ingin menikah. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan oleh Zain al- Dīn al-Malibārī dalam kitabnya *Fathūl al-Mu'in* sebagai berikut:

(ثم) إن لم يوجد ولي من مر فيزوجها (محكم عدل) حر ولته مع خاطبها
أمرها ليزوجها منه وإن لم يكن مجتهدا إذا لم يكن ثم قاض ولو غير
أهل.⁹¹

Artinya: Kemudian jika tidak diperdapatkan wali nikah wanita yang telah disebutkan (wali nasab, wali maula dan wali hakim), maka wanita tersebut dapat dinikahkan oleh seorang laki-laki (*muhakkam*) yang adil yang merdeka, setelah diserahkan urusan nikahnya oleh wanita dan calon suaminya supaya dinikahkan dengannya.

Adapun cara pelaksanaan *muhakkam* sesuai perspektif fiqh dengan melakukan *tahkīm* adalah calon suami mengucapkan *tahkīm*, kepada calon istri dengan kalimat "saya angkat saudara untuk

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Prenada media, 2006), hlm. 11

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*,...hlm. 75.

⁹¹ Zain al-Dīn al-Malibārī, *Fath al-Mu'in*,...hlm. 318.

menikahkan saya dengan calon istri, dengan *mahar* putusan bapak/saudara, saya terima dengan senang" setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal sama dan kemudian calon muhakkam harus menjawab "saya terima *tahkim* ini".⁹² Maka dalam *tahkim* diwajibkan harus ada suka rela dari pihak calon suami dan istri kemudian juga *muhakkam* itu sendiri

4. Dua orang saksi

Saksi adalah salah satu hal yang penting dalam aqad nikah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kedudukan posisi saksi dalam pernikahan, apakah saksi itu dikategorikan sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan.

Pernyataan Wahbah Az-Zuhailī Juz VII dalam kitab *al-Fiqh al-Islami Wa Adilātut*, beliau menyatakan yang bahwa menurut Jumhur Ulama bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk menjadi sahnya suatu akad perkawinan. Dengan demikian tidak sah suatu perkawinan apabila tidak ada saksi disaat akad perkawinan berlangsung. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
نكاح الا بولي وشاهدي عدل (روه الدارقطني)⁹³

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. ad- Daru Qudhni)

Mengenai ketentuan dan syarat-syarat saksi dalam perkawinan para ulama Fiqh cukup hati-hati dan teliti dalam hal ini meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, karena mereka mempunyai argumen serta alasan masing-masing. Pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Ibrahim al-Bājūrī:

⁹² Slamed Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munaqahat*, Cet. I, (Bandung: Pustaka setia, 1999), hlm. 93

⁹³ Muhammad Ali al-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 30

والشاهدان الى ست شرائط احدها الإسلام و الثاني البلوغ الثالث العقل
الرابع الحرية الخامس المذكورة السادس العدالة⁹⁴

Artinya: Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki laki dan adil.

5. Sighat akad Nikah

Ijāb dan *qabūl* adalah salah satu yang menjadi rukun perkawinan. Adanya *ijab* yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: "aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mahar dua puluh ribu rupiah dibayar tunai".

Sedangkan *qabūl* yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi izin untuk mewakilkannya sebagai jawaban untuk lafadz *ijāb*, harus sesuai dengan *ijab*: "aku terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan dua puluh juta rupiah mahar dibayar tunai."⁹⁵

Sighat akad Pernikahan adalah *ijāb* dan *qabūl*. Keduanya menjadi rukun akad, *ijāb* diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak mempelai wanita, dan *qabul* dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan antara *ijāb* dan *qabūl* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain.

Ijāb dan *qabūl* juga diartikan sebagai suatu ikatan suci diantara dua insan yaitu antara seorang pria dan seorang perempuan dengan ketentuan syarat dan rukun tertentu, tidak hanya membutuhkan suatu persetujuan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu ikrar perjanjian yang menunjukkan adanya suatu persetujuan yang berasal dari dalam hati. Pernyataan pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijāb*, sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang

⁹⁴ Ibrahim al-Bājūrī, *Al-Bājūrī*, Jld. I (Bandung: Dahlan, t.Th), hlm. 102.

⁹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa Ridha dan setuju disebut *qabul*.⁹⁶

Adapun terkait dengan tata cara *ijāb* dan *qabūl* biasanya dimulai dari pihak keluarga mempelai wanita sebagai pertanda kerelaannya untuk menyerahkan anak perempuannya sekaligus pelimpahan amanat Allah sebagai suatu kewajiban kepada calon suami, selanjutnya disusul dengan ucapan penerimaan dari calon suami sebagai pertanda kerelaan dan kesanggupan untuk menerima amanat tanggung jawab tersebut.

2.3. Hukum pernikahan

Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasul.

Adapun dasar hukum pernikahan terdiri dari al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui” (Q.S.An-Nuur: 32).⁹⁷

Berdasarkan ayat yang tersebut di atas meliputi bentuk hukum-hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk menikah dan membantu laki-aki dan perempuan yang belum berkeluarga agar mereka menikah untuk membentuk satu keluarga yang tetap, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak

⁹⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.79.

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm.282

dan sudah cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah berfirman, bahwa jika suatu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan diberikan rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.⁹⁸

Menurut Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī menerangkan tentang permasalahan hukum dalam pernikahan antara lain.

وأما نوع أو صفة الزواج شرعا بحسب طلب الشارع فعله أو تركه،
 فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس⁹⁹

١ - الفرضية: يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع

في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة

“Ketentuan wajib menikah menurut pendapat ahli Fiqh adalah bagi orang yang telah mampu dalam memberikan nafakah untuk istrinya dan bila ia tidak segera menikah maka sangat di khawatirkan akan melakukan perzinahan” .

٢ - التحريم: يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم المرأة والإضرار بها إذا تزوج، بأن كان عاجزاً عن تكليف الزواج، أو لا يعدل إن تزوج بزوجة أخرى؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

“Haram hukumnya apabila meyakini menikah akan merugikan istrinya seperti tidak mampu menanggung beban pernikahan atau tidak bisa bersikap adil jika ia menikah dengan istri yang lain, karena sesuatu yang dapat membawaki kepada haram maka hukumnya haram”.

٣ - الكراهة: يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع في الجور والضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج، لعجزه عن الإنفاق.

⁹⁸ Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Ibnu Kastir*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 468-469.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jld.7, (Beirut: Dār Al-fikr, 1985), hlm. 31-32.

“Makruh hukum nya apabila seseorang khawatir jatuh ke dalam ketidakadilan dan kemalangan terhadap calon istrinya karena lemahnya suami dalam memberi nafakah”.

٤ - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال: يستحب عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج. وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند أكثر الناس.

Sunnah menikah menurut kebanyakan ulama selain Syafi’i Apabila keadaan seseorang dalam kondisi tidak mendesak, tidak dikhawatirkan akan terjadi zina bila tidak menikah dan, tidak dikhawatirkan akan terjadi menzalimi istrinya bila ia menikah. Dan keadaan Sunnah menikah itu terjadi pada kebanyakan manusia.

Dalam hal ini ulama juga berselisih paham tentang hukum asal dari pada pernikahan Menurut pendapat yang terbanyak dari kalangan fuqaha madzhab Syafi’i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibnu Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹⁰⁰ Dengan demikian, pada dasar prinsipnya agama Islam tidak membenarkan adanya prinsip anti menikah, karena dalam ajaran Islam menganut keseimbangan yang kokoh dalam tatanan hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu dapat kita pahami yang menunjukkan kepada setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga sebagai proses untuk memperoleh kesempurnaan tujuan hidup.

2.4. Konsep Larangan Menikah Dalam Islam

Terbentuknya sebuah keluarga atau rumah tangga diawali dari hasrat dan keinginan individu lainnya. Hasrat itu merupakan ketentuan fitrah yang dimiliki sejak individu itu lahir.

¹⁰⁰ Zahry Hamid, *pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, cet.1 (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1

Larangan pernikahan atau mahram yang berarti sesuatu keharaman, sesuatu yang terlarang artinya yaitu perempuan yang dilarangkan untuk dikawini. Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang terjadi suatu pernikahan. Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan menikah, keberagaman ini bukan hanya menunjukkan keberagaman pemikiran. Keberagaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah keharaman melakukan pernikahan menarik untuk dikaji. Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan segudang persoalan syari'at, serta untuk memperluas wilayah hubungan antar sesama juga memiliki pengaruh cukup besar dalam mempererat tali kekeluargaan.¹⁰¹

Dewasa ini mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam sudah terlebih dahulu mengatur semua aspek-aspek didalam perkawinan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan perkawinan), agar *sākinat*, *mawaddat*, *wa ar-rahmat* sebagai tujuan utama dalam perkawinan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas hingga akhir dari pada kehidupan seseorang manusia.

Larangan pernikahan adalah larangan untuk berlangsungnya suatu akad pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki disebabkan oleh keterikatan suatu hubungan antara satu dengan yang lainnya yang dapat mencegah hubungan pernikahan.

Dari berbagai perspektif hukum, memiliki hal-hal tertentu dilarang untuk melangsungkan suatu perkawinan. walaupun pada dasarnya fitrah seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja yang dia inginkan, tentu juga mempunyai batasan

¹⁰¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislati Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 12

batasannya. Dalam peraturan (hukum) agama Islam, sebelum melangsungkan akad perkawinan perlu diperhatikan dengan seksama syarat dan rukun suatu pernikahan, dikarenakan pernikahan baru biasa dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, disamping itu juga harus terlepas dari segala penghalang yang dapat menghalangi suatu pernikahan. Halangan pernikahan itu dinamakan juga dengan larangan pernikahan.¹⁰² Apabila syarat dan rukun suatu perkawinan telah terpenuhi secara sempurna, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah oleh hukum Islam dan sah pula menurut hukum negara Indonesia.

Agama Islam memiliki aturan tertentu terhadap seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, seorang laki-laki harus memperhatikan dengan siapa wanita yang akan dijadikan sebagai istrinya. Salah satu syarat pernikahan dalam hukum Islam adalah dilarangnya seseorang menikah dengan wanita yang tergolong dalam *almuharramāt* atau yang biasa disebut Mahram. Kata-kata Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim berasal dari kata harama yang artinya mencegah, sedangkan Mahram adalah bentuk mashdar dari kata *harama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.¹⁰³ *Al-muharramāt* adalah wanita-wanita yang menurut syara“ (aturan hukum agama Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki.

Dalam hubungan dengan masalah larangan menikah (kawin), tersebut didasarkan pada firman Allah Swt:

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 109.

¹⁰³ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), hlm. 146.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَاجِرِ وَالْبَنَاتُ الْمَنَاجِرِ وَالرَّضَاعَةَ وَالْمَهْتِ
 نَسَائِكُمْ وَرَبَائِبَكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَإِن يَجْعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء: 23)

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaan mu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang¹⁰⁴.

Dalam ketentuan agama islam secara garis besar, larangan menikah antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua yaitu larangan selamanya (*al-tahrīm al- muabbad*) dan larangan sementara (*al-tahrīm al-mu' aqqat*).

Yang dimaksud dengan (*al-tahrīm al- muabbad*) adalah wanita yang haram dinikah selama-lamanya, walau bagaimanapun situasi dan keadaan yang sedang menyimpannya. larangan selamanya (*al-tahrīm al- muabbad*) disebabkan oleh tiga hal: kekerabatan nasab, perkawinan, dan persusuan. larangan sementara (*al-tahrīm al-*

¹⁰⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... hlm.109.

mu' aqqat). adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya.

a. Larangan Pernikahan Pertalian Nasab

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*al-tahrim al- muabbad*) karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek), ibunya nenek (buyut), hingga terus ke atas.
2. Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), anak perempuan dari anak perempuan (cucu), anak perempuan dari cucu (cicit), hingga terus ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
5. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan), baik saudara seayah-seibu, seayah, atau seibu.
6. Saudara perempuan ayah (bibi), bibinya ayah, bibinya kakek, hingga terus ke samping.
7. Saudara perempuan ibu (bibi), bibinya ibu, bibinya nenek, hingga terus ke samping.

b. Larangan pernikahan disebabkan perkawinan

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*al-tahrim al- muabbad*) karena perkawina adalah:

1. Istri ayah (ibu tiri), istri kakek (nenek tiri), dan terus ke atas, dengan catatan sang ayah atau sang kakek telah bergaul suami-istri dengannya.
2. Istri anak (menantu), istri cucu, hingga terus ke bawah, walaupun sang anak atau cucu baru sekadar akad dan belum bergaul suami-istri. Berbeda jika status “anak” atau “cucu” tersebut adalah anak angkat. Sehingga boleh hukumnya menikah dengan mantan istri anak angkat.

3. Ibu istri (mertua), nenek istri, hingga terus ke atas, walaupun baru sekadar akad nikah dengan anaknya belum bergaul suami-istri.
4. Anak perempuan istri (anak tiri), anak perempuan dari anak tiri (cucu tiri), dengan catatan ibu si anak tersebut telah disetubuhi.

c. Larangan pernikahan disebabkan pernikahan

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya (*al-tahrim al-muabbad*) karena perkawina adalah:

1. Ibu persusuan, seorang perempuan yang menyusui Anda, termasuk nenek persusuan, hingga ke atas.
2. Saudara perempuan persusuan, yaitu perempuan yang disusui oleh perempuan yang menyusui Anda. Dikecualikan jika saudara perempuan persusuan Anda itu ingin menikah dengan saudara laki-laki Anda. Maka itu diharamkan.
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki persusuan (keponakan).
4. Anak perempuan dari saudara perempuan persusuan (keponakan).
5. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ayah
6. Bibi persusuan, yakni perempuan yang menyusui bersama ibu Anda.
7. Anak perempuan persusuan, yakni anak perempuan yang menyusui kepada istri Anda, sehingga Anda menjadi ayah persusuannya.

Adapun larangan sementara (*al-tahrīm al-mu'aqqat*) adalah perempuan-perempuan yang haram dinikah karena sebab tertentu. Bila sebabnya hilang, maka hilang pula keharamannya. Mereka adalah:

1. Adik/kakak ipar. Artinya, tidak boleh menikah dengan seorang perempuan sekaligus menikahi saudaranya dalam waktu bersamaan, baik bersaudara karena nasab maupun

bersaudara karena persusuan, baik dalam satu akad maupun dalam akad yang berbeda. Jika pernikahannya dilakukan dalam satu waktu, maka batallah pernikahan keduanya. Namun, jika pernikahannya dilakukan dalam waktu yang kedua, maka batallah pernikahan yang kedua. Kecuali jika perempuan yang pertama meninggal atau setelah dicerai lalu habis masa iddahnya, maka saudara perempuannya boleh dinikah.

2. Bibi istri. Alasannya, tidak boleh menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibinya atau dengan keponakannya.
3. Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahya sudah habis, maka boleh dinikah.
4. Perempuan musyrik penyembah berhala, yaitu perempuan yang tidak memiliki kitab samawi (Taurat dan Injil). Namun, bila perempuan itu memiliki kitab samawi atau perempuan itu sudah memeluk Islam, maka ia boleh dinikah.
5. Perempuan bersuami. Tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bersuami dan masih dalam ikatan perkawinannya. Namun, bila suaminya meninggal dunia atau menceraikannya dan masa iddahya sudah habis, maka boleh dinikah.
6. Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik dari iddah wafat maupun iddah cerai. Setelah masa iddahya habis, maka ia boleh dinikah.
7. Perempuan yang telah ditalak tiga. Tidak halal bagi seorang suami merujuk atau menikahi kembali istrinya yang telah ditalak tiga, sampai istrinya itu dinikah oleh laki-laki lain (muhallil) dengan pernikahan yang sah dan sesuai syariat. Kemudian, suami kedua atau muhallil itu menceraikannya dan masa iddah si istri darinya telah habis. Jika itu sudah

terpenuhi, maka suami pertama boleh menikahinya kembali dengan akad yang baru.

2.5. Konsep *U'rf*/Adat

2.5.1. Pengertian '*U'rf*

'*U'rf* adalah sesuatu yang di kenal atau diketahui oleh manusia dan menjadi berulang-ulang dalam melakukannya ; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat menurut ahli syara', pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara '*U'rf* dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia pinjam meminjam dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut al-Wala secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijmak, yang terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.¹⁰⁵

'*U'rf* secara terminologi berarti sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰⁶

'*U'rf* terjadi disebabkan adanya penyesuaian dan pelestarian dalam perkataan maupun perbuatan antara manusia pada umumnya di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat yang berulang kali dilakukan dan terus dijalani oleh mereka, baik hal yang terjadi pada waktu tertentu atau pun yang terjadi untuk seterusnya.

2.5.2. Macam-Macam '*U'rf*

'*U'rf* itu ada dua macam: Adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bententangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram

¹⁰⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 12-13.

¹⁰⁶ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 127

dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat membagi mas kawin, adat gugur mahar bila tidak jadi menikah, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.

'*Urf* dapat dibagi atas beberapa macam. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf* terbagi kepada '*urf qauli* dan '*urf 'amali*:

a. '*Urf Qaulī*

Adalah '*urf* yang berupa bentuk perkataan, seperti kata "Walad". Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan pemakaian sehari-hari bisa diartikan dengan anak laki-laki saja.

b. '*Urf 'Āmalī*

Adalah '*urf* yang berupa bentuk perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shigat* atau *ijab qabul*. Padahal menurut pandangan syara', *ijab qabul* merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negative, maka syara' membolehkannya.¹⁰⁷

Adapun tentang penggunaannya, '*urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan lazim di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar '*urf* dapat berubah karena kemungkinan terjadinya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kejadian bahwa Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke mesir.¹⁰⁸

Secara tinjauan bentuk, '*urf* dibagi 2 :

a. '*Urf* yang benar (*shaiḥ*)

¹⁰⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer: (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 175.

¹⁰⁸ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165.

Adalah kebiasaan yang tidak menyalahi ketentuan syara“ atau tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa kerusakan, seperti membayar mahar (mas kawin) dimuka dan menanggihkan sebagiannya.

Kedudukan *‘urf shahih*, dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan bagi seorang hakim dapat menggunakan dalam menetapkan suatu perkara. Atas dasar itulah ahli ushul Fiqh membuat kaedah:¹⁰⁹

العادة محكمة

“ Adat kebiasaan itu dapat di jadikan landasan hukum”

b. *Urf* yang rusak (*fasid*)

Adalah adat kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan syara’ atau membawa kerusakan atau melalaikan kepentingan. Seperti membiasakn transaksi yang bersifat riba, dan adat yang menentang dengan Agama Islam. Sedang *‘urf Fasid* juga disebut praktik-praktik yang masyhur di antara orang-orang atau masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan hukum Allah, atau melegitimasi sesuatu yang dilarang, atau menolak suatu tindakan wajib, atau membawa kamudaratan, atau berakibat pada tujuan yang tidak bermanfaat. Dengan demikian, *‘urf Fasid* ini merupakan kebiasaan yang membatalkan nas hukum Allah atau bertentangan dengan keabsahan dan melawan hukum, di mana penggunaannya tidak dapat dianggap sebagai hukum.¹¹⁰

Ditinjau dari segi cakupannya, *‘Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

¹⁰⁹ Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan Gunardi, and Nur Muhammad Hadi Zahalan, “*Konsep Uruf Dan Masalah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian Dalam Perundangan Islam Di Malaysia: The Concept of ‘Uruf and Masalah as Sources of Reference: A Study on Matrimonial Property in Malaysian Islamic Legal System,*” *‘Abqari Journal* 23, no. 2 (2020), hlm. 140.

¹¹⁰ Hafiz Abdul Ghani, “*Conditions of a Valid Custom in Islamic and Common Laws*”, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 4 (Special IssueFebruary 2012), hlm. 306

a. *'Urf al-Amm*

Adalah *'Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Maksudnya kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

b. *'Urf Khass*

Adalah *'Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu kelompok masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

2.5.3. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *'Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan *'urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.¹¹¹

Adat memang memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, disebabkan banyak hukum yang didasarkan kepada masalah. Akan tetapi hukum yang dimaksud

¹¹¹ Musthafa Said Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 189

dalam qaedah disini adalah hukum yang bersifat *ijtihad*iy dan tidak memiliki acuan nash secara jelas eksplisit.

Kedudukan '*urf*' memang diakui dan cukup penting dalam perumusan hukum, namun bukan berarti setiap '*urf*' dapat diterima sebagai dasar hukum, akan tetapi yang dapat diterima hanyalah yang sesuai dengan ketentuan *nash*.¹¹²

Dalam literatur yang membahas kehujahan '*urf*' atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf*' atau adat secara global. Namun diatas juga telah dijelaskan bahwa '*urf*' atau adat yang telah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang kehujahan '*urf*' ini sedapat mungkin dibatasi pada '*urf*' bentuk keempat. Baik yang termasuk pada adat atau '*urf*' yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun adat khusus, dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.¹¹³

Adat '*urf*' terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu dikarena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: *pertama*, tabiat jiwa dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan hidup, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. *Kedua*, keinginan, dorongan hati dan dorongan "syahwat" suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Ketiga*, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya tradisi dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang dan berturut-turut, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.¹¹⁴

¹¹² Ahmad bin Hamid, *Syarah Warqat*, (t.tp, tt), hlm. 16.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 399.

¹¹⁴ <file:///C:/Users/USER/Downloads/1509-Article%20Text-3573-1-10-20180202.pdf>

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Al-Qur'an dan Hadith, Ijma' dan Istihsan, baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).¹¹⁵

Ungkapan diatas sangat berbeda dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap *'urf* sebagai dalil sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat *'urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul yang masih diperselisihkan atau *'urf* hanyalah sebatas ketetapan putusan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh.

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa *'urf* tidak terkatagorikan dalil syar'i yang berdiri sendiri akan tetapi dia tergolong ke dalam memelihara maslahat mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh *'urf* dapat mengkhususkan sesuatu yang *'am* dan mentaqyidkan yang mutlak, dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada *'urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.¹¹⁶ Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mustafa Syalabi bahwa syarak tidak pernah menjadikan *'urf* mandiri sebagai dalil dengan sendirinya, tetapi sandaran hukum tetap saja kembali rujukannya kepada Al-Qur'an dan Hadist.¹¹⁷ Dengan demikian kedudukan *'urf* dalam syara' suatu hal yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai kedaulatan atau kearifan. Kemudian pengakuan syara' juga bukan tertuju pada diri *'urf* itu

¹¹⁵ Muhammad Hasbi Ash Shidiki, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 174-175.

¹¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, , (Semarang:Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

¹¹⁷ Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, Ali Abu Bakar, Mizaj Iskandar, Dedi Sumardi, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I(Ar-Raniry Press:2021), hlm. 202.

sendiri, akan tetapi dilihat pada nilai Masalah yang jelas yang ada didalamnya¹¹⁸

Maslahat merupakan salah satu metode analisa yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahat dalam maksud yang dituju menentukan syar'I dalam hal suatu pengakuan syari'at, al-Ghazali telah mengonsepan maslahat menjadi 3 katagori maslahat, *Muktabar, Mulgha, dan Mursal*.¹¹⁹ Namun selain itu, menurut pendapat Ibnu 'Asyur, Jenis maslahat sebagai yang dituju syariat dapat dilihat dari tiga aspek berikut:

1. Dilihat dari pengaruhnya dalam kehidupan umat, maslahat dapat dibagikan menjadi tiga macam yaitu; *Daruriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*.
2. Ditinjau dari aspek kecakupannya (*al-kulliyah wa al-juz'iyah*), di sini maslahat dibagi menjadi dua macam, yaitu maslahat komunal (*al-maṣlaḥat al-'ammah*), dan maslahat individual yang khusus (*al-maṣlaḥat al-juz'iyat al-khaṣṣah*).
3. Ditinjau dari sifatnya, maslahat terbagi menjadi tiga macam, yaitu bersifat pasti (*al-maṣlaḥat al-qaṭ'iyah*), probabilitas (*al-maṣlaḥat al-ẓanniyyah*), dan dugaan (*al-maṣlaḥat al-wahmiyyah*).¹²⁰

2.6. Konsep Living Law Perspektif Sosiologi Hukum

Setiap masyarakat mempunyai *the living law* yang sudah lama berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. *The living law* tersebut lahir dari pergaulan kehidupan masyarakat yang secara materil dilakukan secara terus menerus dan kemudian masyarakat tersebut mentaatinya berdasarkan moral hidup, bukan karena *coercive* dari yang berdaulat. *The living law* tersebut dapat

¹¹⁸ *Ibid...* hlm. 206

¹¹⁹ Jabbar Sabil, *Maqāsid Syar'iat*, Cet. I, (Ar-Raniry Press:2022), hlm. 208.

¹²⁰ *Ibid...* hlm. 209.

bersumber dari kebiasaan seseorang/tradisi, agama, dan lainnya. Karenanya suatu pandangan yang keliru apabila ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional tidak memiliki aturan tingkah laku yang disebut hukum atau teoretis sosiologis.

Pendekatan teoretis-sosiologis mengemukakan bahwa dalam upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, maka dalam memahami hukum perlu bantuan-bantuan ilmu lain yang dalam upayanya untuk mengamati tingkah laku dan perilaku manusia maka diperlukan pendekatan teori-teori ilmu social yang melengkapi teori-teori yang terdapat dalam hukum itu sendiri.

Kemudian, paradigma definisi sosial mengajarkan bahwa unsur subjektif dari suatu tindakan sosial, bukan merupakan kenyataan sosial yang lepas dari pengaruh individu. Jadi, dalam paradigma definisi sosial ini, setiap tindakan sosial selalu terkait dengan individu, dalam hal ini individu selalu berusaha untuk memahami dan menafsirkannya, yang menghasilkan pendapat dan penilaian yang berbeda-beda dari satu individu kepada individu yang lain. Dalam teori sosiologi klasik, paradigma definisi sosial ini diwakili oleh Max Weber, sedangkan dalam teori sosiologi modern, antara lain diwakili oleh aliran atau teori tindakan, fenomenologi, in teraksionisme simbolik, etnometodologi dan teori aksi.¹²¹

The living law modern yang terjadi pada saat ini bukan hanya memandang pada nilai-nilai budaya atau adat istiadat suku lokal semata, melainkan dapat mengambil nilai-nilai dari sub budaya lokal yang mungkin bisa jadi bertolak belakang jauh dari budaya induknya sendiri. Dan akhirnya nilai-nilai tersebut (budaya lokal maupun sub budaya lokal) bukan hanya sekedar menjadi pedoman semata bagi masyarakat, melainkan juga legitimasi dari pemuka masyarakat setempat sebagai aturan yang mengikat yang harus ditaati. Maka dapat dikatakan konsep *living law* adalah seperangkat ketentuan (hukum) yang kelahirannya dan pembentukannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Mengandung nilai-nilai yang hidup di dalam

¹²¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, Cet I, (Kencana:Fajar Interpratama, 2015), hlm. 8.

masyarakat. Selalu menyatu dengan masyarakat. dan berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat.¹²²

Ada beberapa alasan-alasan yang dianggap rasional mengapa masyarakat Indonesia khususnya akan mentaati hukum yang dibangun di atas landasan *living law* tanpa harus menggunakan paksaan. yang di antaranya adalah *pertama*, karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, menghormati nilai-nilai yang sudah ada dari nenek moyang (atau para pendiri negara). *Ketiga*, nilai-nilai tersebut akan menjadi pengingat bagi seseorang di setiap kesempatan.¹²³

Hukum tidak dapat dipisahkan dari pada kehidupan masyarakat. Hukum juga dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich keberadaan hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor pilihan kemasyarakatan. Negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.¹²⁴

Indonesia juga masih mengakui *The living law* sebagai salah satu sumber hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia yang berisi pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak-hak yang dimilikinya.¹²⁵ Ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui dan menghormati eksistensi *The living law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal demikian ditandai dengan diakuinya desa dan desa adat beserta hak-hak mereka yang bersumber dari *The living law* masing-masing.
2. Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali rasa hukum yang tumbuh dan

¹²²Hadi, S., *Hukum Positif dan The Living Law* (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)". DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No. 26, (2017): hlm. 266.

¹²³ Wiranata, I.G.A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 298.

¹²⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137.

¹²⁵<https://onsearch.id/Record/IOS2726.slims-86052>

berkembang dalam masyarakat.¹²⁶ Artinya hakim dalam memutus perkara tidak sebatas sebagai the speaker of the law sebagaimana dalam tradisi.



¹²⁶ https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_48.pdf.

BAB III
LARANGAN MENIKAH SEMARGA KECAMATAN SURO
MAKMUR ACEH SINGKIL

3.1. Gambaran Umum Kecamatan Suro Makmur

3.1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Suro Makmur

Kecamatan Suro Makmur masyarakat, biasanya menyebut dengan sebutan Kecamatan Suro saja terletak antara 2°30'49.6"N 98°01'51.1"E lintang Utara dan 97°45'00"-98°10'00 bujur Timur dengan luas wilayah 14250 km² yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan satu dari 11 kecamatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut¹²⁷:

Tabel.1

Batasan	Daerah
Sebelah Utara	Kota Pemko Subulussalam
Sebelah Selatan	Kecamatan Simpang Kanan
Sebelah Barat	Kecamatan Singkohor
Sebelah Timur	Kabupaten Pak Pak Barat

Kecamatan ini memiliki luas wilayah 127,60 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 berjumlah 8.854 Jiwa dengan jumlah laki-laki 4.353 jiwa dan perempuan 4.501 jiwa. Jika dilihat secara umum, penduduk Kecamatan Suro menggunakan kebudayaan Pakpak. Meskipun ada suku Boang, mereka mengikuti kebudayaan leluhur mereka yang sudah ada di kecamatan suro makmur . Masyarakat Kecamatan Suro Makmur , dalam berkomunikasi sehari-hari memakai bahasa suku Pakpak dan sebagian ada yang memakai

¹²⁷ Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Aceh Singkil*. Aceh Singkil Angka 2019

bahasa Singkil, masyarakat yang berdomisili sebagai pendatang di Aceh Singkil seperti Pakpak Boang mereka menggunakan bahasa suku Pakpak untuk berkomunikasi dengan bahasa masyarakat, kecuali sesama suku Pakpak Boang, mereka menggunakan bahasa Singkil.

Kecamatan Suro makmur memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Aceh, Aceh Singkil. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebagian besar bersuku Pakpak. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil pertanian utama Kecamatan ini ialah kelapa sawit, padi, jagung, kelapa, dll.

3.1.2. Landasan Dasar Pegangan Masyarakat Suro Makmur

Di lingkungan masyarakat Suro Makmur mayoritas bersuku Pakpak, namun ada diperdapatkan suku-suku yang lain seperti suku Teba dan suku Karo, sehingga penerapan peraturan pilar kehidupan dalam ketentuan adat itu diatur sesuai dengan kemeslahatan dalam sudut pandang suku Pakpak. Kemudian Masyarakat didalam menjalankan kehidupan sehari-hari juga menerapkan landasan yang telah berlaku dalam hukum adat mereka, sehingga masyarakat berpendapat bahwa segala ketentuan marga sangat sesuai dengan anjuran agama islam, karena ketentuan tersebut sangat memiliki untuk kemeslahatan ummat pada umumnya dan juga kemeslahatan untuk setiap individu pada khususnya.

Adapun pilar dasar kemargaan Kecamatan Suro Makmur antara lain yaitu:

- *Ulang Pegugut ken sisosira*

(Jangan mencari nafkah yang tidak halal)

- *Ulang menuanken sisolepak*

(Jangan pernah kita menanam yang bukan bibit)

- *Ulang sipajur ken lae julun tapin*
(Jangan karna kita kenah getahnya)
- *Ulang Jul nekken kerbo baba lohong*
(Yang miskin kita tolong yang bodoh kita ajar)
- *Ulang melangkahi julon meden*
(Tanpa kita menika tidak bisa kita pakai)
- *Ulang peugabah ken sisororoh*
(Jangan menampakkan yang tidak baik)

Enam pilar ini yang menjadi dasar hukum adat orang dahulu dalam membuat suatu tradisi, kemudian dijadikan sebagai fondasi mereka yang bertujuan untuk membimbing mereka dan memberi mereka stabilitas disaat sehari-hari dalam menentukan kesuksesan di masa yang akan datang.

Adat atau tradisi ini dijadikan Sebagai hukum yang hidup dikalangan masyarakat yang di istilahkan dengan (*Living Law*). Hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun ada tidak ditempatkan dalam proposisi hukum. Pernyataan ini sangat sesuai dengan pemikiran yang diutarakan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹²⁸

¹²⁸ Mochtar Kusumaatmadja, , *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, (Pusat studi Wawasan Nusantara, 2002), hlm. 13-14.

3.1.3. Penduduk Kecamatan Suro Makmur

1. Keadaan Sosial

Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Suro Makmur sangat kental dengan sikap solidaritas antara sesama, dimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial sangat dilestarikan, seperti gotong-royong, atau pun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan desa-desa dibawah wewenang Kecamatan Suro Makmur. Dikecamatan tersebut juga ada penghimbauan kepada setiap desa yang berada dibawah binaan Kecamatan agar di bentuk organisasi untuk pemuda-pemudinya sehingga bisa lebih mempererat persaudaraan. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat termasuk anak muda di pendesaan itu.¹²⁹

Dalam tatanan sosial yang dibentuk oleh masyarakat kecamatan Suro Makmur merupakan masyarakat yang besar terdiri atas kumpulan masyarakat kecil yang disebut dengan keluarga. Menurut pandangan masyarakat kecamatan Suro Makmur dinamika sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat yang besar sangat dipengaruhi oleh adanya interaksi orang perorang dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, kualitas sebuah keluarga mempunyai peran yang sangat besar untuk melahirkan sebuah masyarakat yang berkualitas. Dan sebaliknya keluarga yang *broken home* membuat masyarakat menjadi sakit dan tidak terintegrasi.

2. Status Perekonomian

Kecamatan Suro Makmur adalah kecamatan yang sama persis dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Aceh Singkil yaitu rata-rata masyarakat dengan penghasilan dari bercocok tanam baik itu tanaman padi, jagung, kelapa sawit dan lain-lain. Rata-rata masyarakat Kecamatan Suro Makmur bekerja sebagai petani hal ini dapat dilihat dari luasnya area pertanian di Kecamatan Suro Makmur dengan potensi lahan pertanian tanaman sawit yang sangat luas.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Radaan Bacin, SE, Sekcam Kecamatan Suro Makmur, tanggal 06 Maret 2023.

Tanaman sawit tersebut dapat dipanen hasilnya dalam dua minggu sekali dan sebagian masyarakat juga megusahakan dengan tanaman-tanaman muda seperti jagung, sayur-sayuran, kacang panjang, ubi dan cabai dan lain-lain bagi masyarakat yang memiliki sawah.

3. Jenjang Pendidikan

Kecamatan Suro Makmur masalah pendidikan adalah masalah pertama yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Masyarakat Kecamatan Suro Makmur masih kurang dorongan terhadap masalah pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pemuda-pemudi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kurangnya fasilitas sarana juga membuat pemuda-pemudi kurang kemauan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu pemikiran pemuda-pemudi Kecamatan Suro Makmur masih kurang terhadap pengetahuan dan teknologi, apalagi perkara adat dan istiadat yang berlaku dikecamatan mereka, seperti halnya larangan melakukan pernikahan semarga sehingga berdampak terhadap pelanggaran pernikahan semarga dalam perjanjian leluhur mereka.

4. Asal Usul Larangan Menikah Semarga Dikecamatan Suro Makmur

Didalam kepercayaan masyarakat Kecamatan Suro Makmur, pernikahan semarga dianggap sebagai pernikahan saudara sesuai dengan wasiat nenek moyang dimasa yang lalu. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut tinjauan kemargaan mereka dan dilarang menurut suku tersebut. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki jalur marga yang sama. Maka dengan demikian, apabila kita bertemu dengan seseorang semarga yang sama itu berarti dia adalah saudara kita dan dianggap masih mempunyai hubungan darah berdasarkan keturunan dari marga tersebut. Pada intinya secara umum, hukum adat dalam marga mereka itu adanya larangan terhadap terjadinya pernikahan antara pria dan wanita yang satu marga.¹³⁰

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Uler Berutu, Tokoh Adat, di Kecamatan Suro Makmur, Tanggal 06 Maret 2023.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah bersuku Pak-pak yang menganut *patrilineal*, yaitu mengikuti garis keturunan melalui jalur bapaknya, oleh karena itu hanya laki-laki saja yang dapat menyambung kemargaan bapaknya dan bukan dari marga pihak ibunya. Maka nama-nama marga atau suku Pak-pak baik pria maupun wanita menggunakan marga yang berasal dari marga bapaknya.

Menikah semarga di Kecamatan Suro Makmur masih dijunjung tinggi dan dilestarikan sampai sekarang. Yang membuat peraturan adat ini adalah nenek moyang terdahulu, karena semarga dianggap kakak adik (saudara) yang masih memiliki hubungan darah antara satu dengan yang lainnya, dan pernikahan semarga dianggap membatasi saudara artinya tidak menambah keturunan dengan marga yang lain, contohnya seseorang bermarga manik menikah dengan seorang wanita yang marga manik, maka akan lahir anak marga manik juga. Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk saudara termasuk saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara dan tidak boleh menikah kalau masih semarga.¹³¹

Larangan pernikahan semarga ini merupakan istilah tradisi kebiasaan yang ada pada masyarakat Kecamatan Suro makmur yang merupakan pantangan yang diturunkan oleh leluhur masa ke masa. Karena menurut mereka pernikahan itu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat hubungan suami istri, sedangkan semarga maksudnya satu jalur keturunan, dalam hal ini garis keturunan berdasarkan kepada ayah. Jadi, secara keseluruhan larangan pernikahan semarga tidak boleh melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan pertalian dari ayah. Dalam adat kemargaan yang berlaku tidak dibolehkan melakukan pernikahan dengan satu

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Hantar Manik, Kepala Desa Siompin, di Kecamatan Suro Makmur, Tanggal 07 Maret 2023.

marga. Misalnya, seorang laki-laki bermarga Tinambunan tidak diperkenankan untuk menikah dengan wanita bermarga Tinambunan.¹³²

5. Sanksi atau Denda Bagi yang Melakukan Pernikahan Semarga

Sanksi atau denda merupakan hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku dalam satu kelompok atau individual. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran tersebut dan untuk mengembalikan ketidak seimbangan keadaan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam ketentuan adat kemargaan Suro Makmur, bila diperdapatkan orang yang tidak patuh dan taat kepada ketentuan adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan beretika serta menjadi aib keluarga. Dalam masyarakat Suro peraturan yang dipatuhi harus sejalan dengan adat juga, bukan hanya agama dan undang-undang saja.

Dahulu kala, pasangan yang melakukan pernikahan semarga akan dihukum berat seperti di sembelih diatas rakit kemudian dialiri kesungai dan diusir dari Kampong halamannya bila ia sanggup membayar denda yang telah disepakati oleh pemuka adat dan masyarakat. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Aminah bahwa adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang melanggar di Kecamatan Suro Makmur, karena masyarakat di kecamatan tersebut masih sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, bahkan jauh sebelum saat ini kata nenek-nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan dikucilkan, diejek, bahkan dibunuh, walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga, tetapi mereka sangat memperhatikan

¹³² Wawancara dengan Bapak Rambi Tinambunan, Tokoh adat Kecamatan Suro Makmur berdomisili di desa Siompin, Pada Tanggal 07 Maret 2023.

hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah semarga tersebut.¹³³

pernikahan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahmi jika terjadi pernikahan maka hubungan kekeluargaan akan rusak, yang pada awalnya saudara semarga tetapi karena mereka menikah kemudian putus hubungan persaudaraan, ini akan menyebabkan putusnya silaturahmi antara mereka, walaupun pernikahan itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing.

Dan larangan ini dibuat karena dianggap masih satu nenek, dan jika dilakukan dianggap suatu kesalahan. Oleh karena itu dari sejak kecil diajarkan ke anak siapa-siapa saja yang termasuk garis saudara semarga supaya anak-anak saling mengenal dan tahu kalau semarga itu adalah saudara yang masih erat kekerabatannya dan tidak boleh menikah kalau masih semarga.

Sanksi ataupun denda lain bagi yang menikah semarga dalam suku Pakpak adalah tidak diakui sebagai warga, diusir dan dikucilkan dari kampung, tidak diakui sebagai keluarga, dari segi pergaulan tidak menambah saudara, bahkan kalau zaman dulu bagi yang menikah semarga akan dibunuh.

Tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Suro makmur dengan adanya denda terhadap pelanggar pernikahan semarga, tokoh adat selalu membuat bimbingan terhadap pemuda dan pemudi yang ingin menikah, meskipun tradisi ini di berlakukan hukum adat bagi masyarakat namun perangkat desa dalam kecamatan tersebut memberikan solusi kepada mereka laki-laki dan perempuan yang semarga untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada hubungan nasab dan hubungan kemargaan.¹³⁴

¹³³ Wawancara dengan Ibu S.A, Pegawai Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak M.B, warga diKecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

3.2. Praktik Pernikahan Semarga Menurut Masyarakat Kecamatan Suro Makmur.

Masyarakat Suro makmur merupakan masyarakat yang sangat melestarikan adat leluhurnya dimasa yang lalu walaupun adat atau tradisi itu memiliki sistem pernikahan tertentu yang berbeda dengan tradisi atau adat ditempat yang lain. Mengenai sistem perkawinan masyarakat Suro Makmur, mereka termasuk kategori *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang memiliki jalur semarga dengannya. Ia harus menikah dengan wanita diluar marganya, dikarenakan perkawinan semarga dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim dan berujung terjadi perceraian yang disebabkan kualat dengan pantangan yang telah dibentuk oleh lelehur dimasa tempo yang dulu, yang pada awalnya saudara semarga tetap terjalin harmonis tetapi karena mereka menikah kemudian bercerai, ini akan menyebabkan putusanya silaturrahmi antara mereka, walaupun perceraian itu terjadi bukan karena pasangan itu semarga atau tidak, tetapi tergantung pada pribadi masing-masing.¹³⁵

Tradisi Adat larangan menikah semarga ini belum pernah ada yang melanggar di Kecamatan Suro Makmur, karena masyarakat di kecamatan tersebut sangat menjunjung tinggi nilai dan peraturan peradatan, Para pemuda dan pemudi yang ingin menikah mereka didorong untuk mengikuti segala peraturan adat yang berlaku, sehingga calon yang ingin dinikahnya benar-benar dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya pernikahan itu berlangsung, pemuda-pemudi hanya patuh dan tunduk terhadap kebijakan orang tuanya dalam persoalan pernikahan mereka, bahkan jauh sebelum saat ini kata Kakek dan nenek terdahulu kalau ada yang melanggar adat tersebut akan dikucilkan, diejek, bahkan dibunuh ditepi sungai kemudian keluarga tersebut wajib dikenai denda satu kepala kerbau, karena pelanggaran itu dianggap melakukan aib yang sangat besar dan mendatangkan kesialan malapetaka terhadap daerah tersebut,

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak S.B, kepala desa Sarimo Mungkur di Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 11 Maret 2023.

walaupun di dalam hukum Islam tidak ada larangan menikah semarga secara khusus, tetapi mereka sangat memperhatikan kelestarian hal-hal yang berkaitan dengan adat termasuk larangan menikah semarga tersebut.¹³⁶

Dewasa ini di sebagian daerah yang lain pengaplikasian mengikuti adat ini, sekarang sudah banyak yang mulai luntur disebabkan masyarakat yang berdomisili adalah kebanyakan para pendatang dari luar daerah Aceh singkil yang membawa pengaruh perkembangan moderenisasi zaman kekinian, dan pada umumnya pelaku pernikahan semarga ini dilakukan oleh masyarakat yang berusia muda. Hal itu diakibatkan oleh banyaknya terjadi penyimpangan dari tatanan adat yang berlaku di masyarakat. Sebagian masyarakat yang terlanjur dalam melakukan pernikahan semarga ini karena terlanjur saling mencintai satu sama lain dan kemajuan zaman yang semakin canggih menyebabkan para pemuda-pemudi tidak memperdulikan adat yang berlaku di daerah mereka. Mengikat satu hubungan dengan istilah berpacaran menyebabkan saling cinta satu sama lain sehingga satu margapun tidak memperdulikan hukum adat yang diberikan oleh tokoh adat. Pandangan masyarakat terhadap pelaku pernikahan semarga di kecamatan Suro Makmur masih juga dianggap satu pelanggaran terhadap peninggalan lelehur, karena sesepuh mulai khawatir dengan perkembangan zaman ini dapat mengurangi pengetahuan tentang adat yang berlaku di masyarakat pada saat mereka hidup khususnya di masyarakat Kecamatan Suro Makmur.¹³⁷

Menurut dari hasil wawancara dengan para responden dapat diketahui bahwa perkawinan semarga dalam pandangan masyarakat Suro Makmur tidak dapat dilakukan sejak dulu, namun tidak ada yang dapat memberikan keterangan yang pasti tahun berapakah

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak A. S, Kepala desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Siti maisarah, Masyarakat Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

larangan perkawinan semarga dalam suku pada masyarakat Suro Makmur pertama kali terjadi. Bahkan para sesepuh tokoh adat dari beberapa responden juga melogiskan alasan yang menyebabkan larangan perkawinan semarga dalam ketentuan hukum adat pada masyarakat Suro Makmur tidak boleh dilakukan.

Aturan perundang-undangan mengenai pernikahan dan ajaran agama Islam tentu tidak melarang nikah, kecuali satu darah dan sepersusuan. Dalam masyarakat Suro Makmur, orang yang tidak patuh dan tunduk kepada ketentuan adat akan dikategorikan sebagai orang yang tidak beradat dan beretika moral lelehur. Dalam masyarakat Suro Makmur peraturan yang dipatuhi tentu harus sejalan dan sesuai dengan adat juga, bukan hanya agama dan undang-undang saja.

Masyarakat Suro Makmur beranggapan bahwa menjalani pernikahan itu mempunyai tujuan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam keluarga juga akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, berbagai cara dilakukan, berbagai hal harus diperhatikan baik sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkannya pernikahan.

Beberapa faktor-faktor dasar yang menyebabkan dilarangnya pernikahan semarga yaitu sebagai berikut:

- a. Hilangnya silsilah kemargaan dalam kerabat

Pernikahan semarga dapat mempersulit memanggil untuk sapaan ketika berkumpul dengan sesama keluarga.

- b. Ditakutkan dapat memutuskan hubungan silaturrahmi

Apabila terjadi pernikahan dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturrahim antar keluarga dan ukhuah yang telah terjalin karena dianggap satu kekuarang aib keluarga tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan silaturrahim tersebut para tokoh adat mencegah terjadinya pernikahan semarga. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Begitu juga sebaliknya jika terjadi pernikahan dengan

marga yang lain akan memepererat hubungan antar marga.

- c. Ditakutkan akan menikahi dengan saudara kandung. Tokoh adat melarang pernikahan semarga karena dianalogikan dengan satu histori dimasa dulu pada zaman Nabi Adam as bahwa anak-anaknya tidak bisa menikah dengan saudara yang dibawah satu tingkat dengannya tetapi dibolehkan untuk menikah secara pernikahan selang(bukan dengan saudara dibawah satu tingkat denganya), ini merupakan salah satu alasan mengapa pernikahan semarga dilarang. Para tokoh adat sangat mengkhawatirkan jika terjadi pernikahan antara saudara kandung, maka dari itu dimulailah dari saudara semarga yang dilarang melakukan pernikahan.
- d. Memperjelas silsilah persaudaraan. Rasa kekeluargaan dan persaudaraan sangat kuat sehingga terasa sangat dekat, maka jika ingin melakukan pernikahan harus mencari dari marga lain yang sifatnya kejauhan. Pernikahan semarga ini jika ditinjau dari secara logika akan menimbulkan kurangnya rasa kerinduan rasa ingin bersetubuh terhadap pasangannya, sedangkan dalam Islam menyuruh menikahlah dengan orang-orang yang menimbulkan rasa kerinduan terhadap bersetubuh dengan pasangan suami dan istri semakin tinggi rasa kecintaan seorang suami terhadap istrinya maka akan melahirkan generasi yang berkualitas.
- e. Untuk menghindari lemah atau cacat keturunan Masyarat Suro Makmut sangat khwatir terhadap potensi kemampuan keterunannya, karena nenek moyang mereka mewasiatkan salah satu aib bila terjadinya nikah semarga adalah membuat keterunan yang cacat fisik dan mentalnya disebabkan kurangnya gairah seksual dengan pasangan yang mempunyai satu garis keturunan dan masih ada hubungan darah.
- f. Menjaga keutuhan moral. Dalam ketentuan kemargaan sesama saudara harus saling menghormati dan menampakkan budipekerti yang baik,

mempunyai rasa segan dan malu terhadap saudara, dalam anggapan jika terjadinya perkawinan semarga maka dianggap tidak bermoral dan berakhlak yang baik dan rasa beretika terhadap saudara itu tidak ada. Larangan pernikahan semarga ini bertujuan untuk menjaga keutuhan moral terhadap saudaranya.

Di sini dapat kita lihat bahwa mempunyai moral juga diajarkan dalam agama, hal ini sesuai dengan adat yang terkombinasi dengan syara' dan syara' berlandas kitabullah, dengan kata lain adat bergantung pada agama, adat memperhalus agama dan kemanusiaan.¹³⁸

Masyarakat yang melakukan pernikahan semarga dapat dikenakan sanksi, sanksi bagi pelaku perkawinan semarga saat ini sudah berbeda dengan sanksi pada zaman dulu yang masih kental akan adat, sehingga ketentuan hukum adat dianggap sangat serius oleh masyarakat, namun ketentuan atau sanksi bagi pelanggar adat itu sendiri yang saat ini telah berubah mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap larangan tersebut, tapi tidak dengan kecamatan Suro Makmur.

3.3. Peran Adat Larangan Menikah Semarga Dalam Ketentuan Living Law Perspektif Sosiologi Hukum

3.3.1. Teori Sosiologi Fenomenologi

Fenomenologi dalam buku *The Phenomenology of Social Word* yang mengasumsikan bahwa kesadaran intersubjektif dalam dunia sosial didapat dari manusia sebagai subjek dengan konsep empati, dalam memaknai dunia kehidupan yang *taken for granted*, maka masyarakat akan belajar memahami diri sendiri melalui kacamata orang lain yang dianggap kurang lebih sama dengan kacamata sendiri. Tradisi larangan menikah semarga bukan hanya merupakan bentuk hasil kesepakatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur, adat larangan menikah semarga merupakan bentuk simbol budaya yang didefinisikan sebagai identitas budaya. Masyarakat Suro Makmur memaknai

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak U.B, Tokoh Adat Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

tradisi sosial berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka alami.

Teori yang tepat digunakan dalam mengungkap makna adat larangan menikah semarga Kecamatan Suro Makmur adalah teori Fenomenologi. Istilah Fenomenologi menjadi suatu label untuk pendekatan yang relatif khusus pada ilmu yang membahas tingkah laku perbuatan manusia. Fenomenologi adalah salah satu teori budaya yang berusaha mengungkap realitas perilaku manusia. Jika ditelusuri secara mendalam, teori Fenomenologi sebenarnya berada di tingkatan lebih tinggi yang dibawahnya terdapat teori Interaksionisme Simbolik.¹³⁹

Adanya praktik adat larangan menikah semarga menjadi makna Fenomenologi simbolik yang ada dalam setiap prosesi perkawinan adat masyarakat Suro Makmur, karena larangan menikah semarga mempunyai nilai-nilai luhur dan agung dari sisi kelestarian adat bagi kedua calon pasangan dan masyarakat sekitarnya, karena telah ditradisikan dan diindahkan oleh masyarakat dalam suatu daerah. Nilai-nilai hidup yang menjadi pola-pola tertentu tersebut pada proses selanjutnya membentuk norma-norma baru yang diikuti dan ditaati.¹⁴⁰ Maka masyarakat akan belajar memahami diri sendiri melalui kacamata orang lain yang dianggap kurang lebih sama dengan kacamata sendiri Tujuannya untuk mengatur kehidupan pernikahan yang disakralkan di masyarakat dapat berjalan dengan baik. Melestarikan budaya dan adat yang telah

¹³⁹ Pekemuka dari fenomenologis adalah Edmund Husserl, karyanya yang terpenting diterbitkan pada akhir dekade abad yang 19. Bagi Husserl, fenomenologis sebagai satu bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik dengan struktur-struktur dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia serta dasar-darinya, kendati kerap merupakan perkiraan implisit, bahwa dunia yang kita diami diciptakan oleh kesadaran-kesadaran yang ada di kepala kita masing-masing. Tentu saja tidak masuk akal untuk menolak bahwa dunia yang eksternal itu ada, tetapi alasannya adalah, bahwa dunia luar hanya dapat dimengerti melalui kesadaran kita tentang dunia itu. Lihat dalam Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas*, terj. Paul S. Baut & T. Effendi, Edisi 1, Cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 127

¹⁴⁰ Schutz, A. (1970). *The Phenomenology of Sosial Word*. (Chicago: TheUniversity of Chicago Press), hlm 231.

ada juga menunjukkan keseriusan orang bermarga untuk menikahi seorang perempuan.

Kehidupan masyarakat Suro Makmur sangat bersifat seremonial dan simbolik, mereka selalu ingin meresmikan suatu keadaan harus sesuai dengan ketentuan simbolik yang telah menjadi rutinitas kehidupan. Karena setiap prosesi perkawinan adat masyarakat Suro Makmur akan dinilai sah secara simbolik. Upacara-upacara yang dilakukan masyarakat Suro Makmur berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Upacara-upacara ini dilakukan dalam rangka membereskan suatu keadaan untuk mencapai tujuan. Upacara ini termasuk adat istiadat yang sifatnya sakral baik mengenai niat, tujuan, bentuk upacara, perlengkapan upacara maupun tata cara pelaksanaannya. Sehingga ketika akan melaksanakan upacara maka pernikahan tersebut akan dinilai kesesuaian dengan fenomena yang telah berlaku dan melengkapi simbolik kemargaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Uler Berutu selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Suro Makmur yang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam tradisi larangan pernikahan semarga yang paling pokok adalah pihak atau pelaku tradisi pernikahan harus taat dan patuh terhadap fakta-fakta social, yang telah dikonsepsikan oleh leluhurnya sejak dahulu, kalau tidak dilestarikan maka akan ada akibat yang terjadi pada keluarga tersebut, karena itu mengkhianati janji-janji nenek moyang sendiri.¹⁴¹

Dalam konsep teori fenomenologi ialah ilmu kesadaran manusia, karena fenomenologi senantiasa berada dalam kesadaran. Tujuan dari teori fenomenologi adalah menggali makna. Makna disini dalam bentuk isi cerita dengan pengalaman atas kesadaran manusia. untuk mengetahui kualitas isi pengalaman kesadaran manusia dilakukan dengan menggali lebih mendalam dan teliti.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak U.B, Tokoh Adat Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur, Pada Tanggal 12 Maret 2023.

¹⁴² Mami hajaroh, “*Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi*”, Jurnal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, (Agustust, 2020), hlm. 9

Dalam semua aspek fenomena, masyarakat bisa melihat, menggali secara jelas dan menyaring fenomena yang terjadi di sekitarnya. Dengan proses kesadaran, pancaindra dengan menyatukan pikiran dan hati nurani untuk memahami makna tradisi atau budaya, sehinggalah menimbulkan konstitusi menegaskan dan menarasikan makna-makna yang tersirat dalam tradisi larangan menikah semarga. Makna dalam tradisi ada sisi positif dan juga tentunya mengandung nilai kehidupan yang negative yang perlu di pelajari dan mengambil hikmah di setiap kejadian di masyarakat.

Peneliti menemukan makna etika sosial dibalik larangan pernikahan sebagai berikut:

- Menjaga pelestarian adat dalam suatu daerah
- Menjaga hubungan silaturahmi kekeluargaan
- Menjaga harta dari sangsi-sangsi adat
- Menjaga kehormatan dan kemuliaan jiwa

Jika dilihat dari aspek antropologis, masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah masyarakat yang majemuk dengan budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada hukum yang hidup di dalam masyarakat Suro Makmur, misalkan hukum adat dan hukum islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka dan terbentuk hukum positif, masyarakat Suro Makmur sudah memiliki *The living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukumnya tersendiri, dengan corak dan karakteristik tersendiri.

Hukum didalam masyarakat Suro Makmur adalah sebagai produk budaya selalu ada di setiap desa, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat non tradisional. Hal tersebut seiring dengan perkembangan zaman, menjadi tingkah laku social dalam masyarakat. Sebagaimana perkembangan awal sosiologis hukum, gagasan *living law* atau gagasan yang serupa dengannya memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dikarenakan *living law* disajikan sebagai kendali yang tak terelakkan atas apa yang harus dilakukan oleh hukum negara.¹⁴³

¹⁴³ Cotterrell, R. "From Living Law to Global Legal Pluralism: Rethinking Traditions from a Century Of Western SocioLegal Studies". *Queen Mary School of Law Legal Studies Research*. No. 229, (2015), hlm. 4.

Sebagaimana teori *The Living Law* yang mengatakan bahwa hukum yang tumbuh hidup di dalam aktivitas masyarakat merupakan hukum yang menjiwai dan dianut oleh masyarakat itu sendiri maka konsep fenomena juga memberi sudut pandang yang sama, sehingga layak apabila lahir harapan pada sebagian masyarakat agar nilai-nilainya (yang merupakan satu kesatuan dari Islam itu sendiri) menjadi aturan dalam beribadah dan bertingkah laku serta dapat diakomodasi dalam hukum sosiologi persoalan kehidupan bermasyarakat.

3.4 Ketentuan Hukum Islam Mengenai Praktik Adat Larangan Nikah Semarga Kecamatan Suro Makmur Analisis 'Urf.

Dalam Ketentuan Hukum Islam Larangan Perkawinan adat pada masyarakat Kecamatan Suro Makmur, secara teks hukum Islam banyak yang sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau yang bertentangan dengan syari'at hukum Islam yaitu melarang untuk melakukan perkawinan dengan saudara sesuku atau semarga yang tidak ada hubungan dengan mahram. Menikah menurut aturan hukum Islam, baik menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Fiqh tidak melarang sama sekali untuk melakukan perkawinan dengan semarga yaitu tanpa adanya hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan.

Tradisi adat larangan menikah semarga merupakan serangkaian dari ketaatan adat pernikahan masyarakat Suro Makmur yang dituju larangan tersebut kepada calon pasangan yang ingin menikah. Jika diperhatikan esensi atau tujuan dari adat tersebut yaitu untuk menjunjung tinggi nilai nilai tradisi leluhur yang dalam anggapan masyarakat itu membawa keberkahan dalam kehidupan dunia.

Tradisi adat larangan menikah semarga jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka tradisi tersebut merupakan *al-'Urf al-Amali*. Karena, sebelum lebih lanjut menentukan pandangan 'Urf terhadap ada larangan menikah semarga, terlebih dahulu akan dikemukakan

pandangan hukum Islam tentang adat. Mengingat adat larangan menikah semarga merupakan salah satu prosesi adat dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan masyarakat Kecamatan Suro Makmur. Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-‘Urf*

Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-‘adah* atau *al-‘Urf* adalah “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-‘adah al-‘aammah*) yang dilakukan secara berturut-turut dan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.¹⁴⁴ Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu‘awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah familiar dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.¹⁴⁵

Dengan melirik beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-‘Urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Dengan demikian *‘Urf* yang dapat diperhatikan dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hukum adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dan berlawanan dengan syariat Islam. Maka suatu adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan dapat ditolerir. Dengan melihat *al-‘Urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-‘Urf* ada dua macam :¹⁴⁶

1. *al-‘Urf al-shahih* (adat yang dianggap sah)
2. *al-‘Urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak)

Maka dari segi keabsahannya dasar adat larangan nikah menikah semarga tersebut tergolong pada *‘urf fasid*, yaitu kebiasaan

¹⁴⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 80

¹⁴⁵ Abd. Al-Wahab al- Khallāf, *Ā‘im al-Usūl al-Fiqh*, Cet. XIII (Cairo: Dat al- Qalam, 1398 H, 1978 M), hlm. 89

¹⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 139-141

yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist. Karena dasar larangan menikah semarga dalam al-Qur'an dan Hadist sudah membatasi larangan tentang suatu pernikahan. Akan tetapi jika melihat pelaksanaan adat ini akan menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat karena sejatinya adat larangan menikah semarga hanya sebagai penghatihatian dalam memilih calon pasangan dan juga terhindar dari kemadlratan, maka diperkenankan.

Adapun dilihat dari segi jangkauannya adat larangan menikah semarga ini sesuai dengan adat *'urfyyah khash* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu saja, dan tidak tampak pada komunitas atau kelompok lainnya. Tradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Adat *'urfyyah khashshah* bisa berbentuk perkataan (*qawli*) atau pekerjaan (*fi'li*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secaraterus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.¹⁴⁷

Hukum Islam mengenal adanya ketentuan larangan perkawinan yang tertera dalam fiqh di sebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Dalam kalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim. Yang mana ulama fiqh telah membagi larangan kepada dua bagian yaitu mahram mu'abbad (larangan untuk menikahi untuk waktu tertentu saja) dan yang kedua mahram ghairumuabbad (larangan menikahi untuk selamanya). Firman Allah swt. Q.S An-Nisa: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ وَأَخَوَاتُ الْمَنِيِّ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ فِي الْحُجُورِ فَإِنَّ لَكُمْ مِنْهَا مَا
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara

¹⁴⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2009), hlm.289

-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ;anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan meng-himpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 148

Dari ayat di atas jelas dapat terpahami tidak ada ayat yang mengarahkan penjelasannya kepada perkawinan satu marga dalam ayat tersebut. Dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan ibu adalah ibu, nenek dan seterusnya keatas, dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya kebawah, demikian juga yang lainnya Sedangkan maksud dengan anak-anak isterimu yang dalam peliharaan mu ialah anak tiri yang dibawa oleh isterimu dengan suami pertamanya.

3.5 Hasil Analisis

Dari uraian di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang menarik untuk dianalisis, adalah soal eksistensi adat larangan menikah dalam satu marga, Untuk membahas hal tersebut, sesuai dengan penjelasan yang sudah tertera diatas, baik menggunakan Perspektif Hukum Islam, jelas bahwasanya:

Temuan *pertama*: Bila ditinjau kemeslahatan, penulis setuju dengan adanya larangan perkawinan semarga terhadap orang-orang yang terdekat yang dengan sistem kekerabatan yang dekat saja, karena dalam pandangan syari'at menikahi dengan kerabat yang dekat dapat mengakibatkan cacat fisik dan mental dari keturunan yang akan dimilikinya, walaupun mereka tidak termasuk kedalam golongan mahram, golongan yang dimaksud adalah anak perempuan

¹⁴⁸ Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah 2021), hlm. 82

saudra ayah (sepupu). Anak dari saudra ayah dalam adat merupakan teman semarga, dalam ketentuan hukum fiqh mereka ini memang tidak termasuk kedalam kelompok mahram, tetapi baik hukum Islam maupun adat sama-sama menekankan agar menghindari menikah dengan kerabat dekat karena untuk menghindari keturunan yang cacat fisik dan mentalnya.

Temuan *Kedua*: Praktik ada larangan menikah semarga tidak terdapat *Mulzim* yang menentukan kepastian status terhadap pelaksanaan tersebut, Adat istiadat dilandasi atas keyakinan yang secara turun temurun dari nenek moyang. Walaupun masyarakat mengetahui bahwa Al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak melarang adanya pernikahan semarga, namun larangan tersebut sangat dipercayai oleh tokoh adat dan sangat khawatir terkena sanksi bila melanggarnya.

Temuan *Ketiga*: Adat larangan menikah semarga dari satu segi juga tidak terbentuk dalam hukum positif negara Republik Indonesia Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan Bab 1 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang tersebut dirancang dengan mempertimbangkan bahwa simbol Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, maka perlu dibuat Undang-Undang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara, namun dari segi yang lain Negara Indonesia juga memberi kebebasan dalam mengembangkan suatu kearifan yang sudah berlaku dalam suatu daerah tertentu.

Temuan *Keempat*: Realitas yang terjadi adat larangan pernikahan semarga diperkampungan kecamatan Suro Makmur tidak dapat dipungkiri, karena menjalankan apa yang telah menjadi kebiasaan adat maka dalam pandangan masyarakat dapat memperoleh keberuntungan dalam kehidupannya, seperti kata pepatah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, dengan adanya larangan pernikahan semarga.

Temuan *Kelima*: Bahwa larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Suro Makmur ini semata mata *'urf* atau adat, sedangkan pembicaraan adat ataupun *'urf* sebagai mana yang telah dijelaskan dalam bab II *'uruf* tidak bisa menetapkan suatu hukum, namun dari aspek kenormaan *'urf* menjadi Sesutu yang harus ditaati bila itu mengandung kemeslahatan dalamnya, tidak ditemukan larangan ataupun anjuran secara tegas (*Khitab*) tentang pernikahan semarga. Oleh karena demikian *'urf* dinyatakan tidak bisa mandiri dalam menentukan hukum, tapi adat menjadi kemeslahatan dalam ketentuan hukum.

Temuan *Keenam* : Jika dilihat dari aspek sosiologis dan antropologis, masyarakat Kecamatan Suro Makmur adalah masyarakat yang majemuk dengan budaya, agama, adat istiadat. Karenanya, ada hukum yang hidup di dalam masyarakat Suro Makmur, misalkan hukum adat dan hukum islam. Jadi sebelum Indonesia merdeka dan terbentuk hukum positif, masyarakat Suro Makmur sudah memiliki *The living law*. Bahkan, telah terjadi pluralisme hukum dimana setiap masyarakat hukum telah memiliki hukumnya tersendiri, dengan corak dan karakteristik tersendiri

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sesuai dengan yang telah diuraikan yang dapat ditarik dari pembahasan tentang *Eksistensi* adat larangan perkawinan semarga yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil dalam tinjauan hukum Islam setelah dibahas secara mendalam sebagai berikut:

1. Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Suro Makmur masih memberlakukan adanya adat larangan pernikahan satu marga yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Makna filosofis yang terkandung dari larangan pernikahan semarga itu adalah suatu aturan atau perintah yang ada di dalam sebuah adat masyarakat yang setiap masyarakatnya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan itu, dan bagi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberi sanksi yaitu hukuman adat yang sesuai dengan pelanggaran. Namun kalau di tinjau mengenai larangan pernikahan sesama marga larangan pernikahan umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan, baik itu hubungan kekerabatan secara keturunan atau secara kemargaan. Masyarakat Suro Makmur masih sangat berpegang teguh atas hukum adat yang mengatur tentang perkawinan yang hanya bisa dilaksanakan apabila pasangan tersebut berbeda suku, marga. Misalnya si seseorang bermarga Berutu ingin menikahi seorang wanita yang mempunyai marga sama, Maka secara hukum adat tidaklah sah karna dianggap menikahi saudaranya sendiri. Maka seseorang harus menikahi orang yang diluar dari suku, marga sendiri. Bukan hanya adat yang mengatur segala bentuk larangan perkawinan namun Islam juga menjelaskan aturan tentang larangan itu sendiri Dari beberapa ayat dan hadis yang menjadi acuan dalam pembahasan sudah sangat jelas bahwa yang dilarang untuk dinikahi adalah ibu, anak perempuan,

saudara perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu, cucu, keponakan, perempuan yang menyusui dan saudara karena sepersusuan, mertua, anak tiri, menantu dan mengawini dua perempuan yang bersaudara sekaligus sehingga jelas bahwa tidak ada larangan atas perkawinan semarga di dalam hukum Islam ialah (mubah).

2. Dalam ketentuan hukum Islam dibenarkan untuk melakukan perkawinan semarga selama yang semarga itu tidak ada hubungan nasab atau saudara semahram dengannya karena dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Namun bagi masyarakat Suro Makmur, bila adat tidak membenarkan perkawinan semarga dengan alasan apapun, maka adat tersebut dianggap tidak mengefektifasikan dengan ketentuan hukum yang telah ada dalam syarak.
3. Hukum didalam masyarakat Suro Makmur sebagiannya merupakan produk budaya selalu ada di setiap desa, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat non tradisional. Hal tersebut seiring dengan perkembangan zaman, menjadi tingkah laku sosial dalam masyarakat. Sebagaimana per kembangan awal sosiologis hukum, gagasan Sosiologi hukum atau gagasan yang serupa dengannya memiliki pengaruh yang sangat besar terutama dikarenakan merombak ketentuan yang sudah lama dilestarikan itu sangat susah.

3.2. Saran

Ikatan hubungan pernikahan bukan hanya sekedar urusan yang menyangkut dengan individual semata saja, tetapi juga turut serta memperlibatkan kedua belah pihak keluarga dan orang-orang yang ada disekitarnya, agar tercapainya apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Penulis menyampaikan beberapa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan: Hendaklah bagi Masyarakat Suro Makmur melihat kedudukan adat yang sesuai dengan hukum yang telah dilegasikan oleh Agama, maka yang mau menikahkannya anaknya

tentu harus melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan kekerabatan signifikan yang dapat melahirkan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga walaupun satu marga itu tidak masalah karena antara laki-laki dan perempuan memiliki nasab yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, *Alam takambang jadi guru : Adat dan kebudayaan minang kabau*, Jakarta: PT graffiti pers, 1986.
- Abd al-Karim Zaydan, *al-Wājiz fī Usūl al-Fiqh*, Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976.
- Abd al-Wahab Khalaf, *Ilm Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Al-Haramayn, 2004.
- Abd. Kadir Ahmad, *Sistem perkawinan di Selawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, cet. 1, Makassar: Indobis Publishing, 2006.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cet.1, Juz. 1(Jakarta:Bulan Bintang, 1976).
- Abdul Rahman Ghojali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1(Bogor:Kencana, 2003).
- Abdur Rahma Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.II, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165
- Abdurrahman Al-Jaziri,*Fiqh Ala Mazahibil Al-Arba'ah*, Jld.4,(Beirut: Dar al-Ilmiyah,2003.).
- Abi Haris Al-Ghāzi, *Wājiz Fii Idhahi al-qāwaidhi al-fiqhiyati al-kulliyāh*, Bairud: Muassasah Risalah, 1996.
- Abū al-Ḥusain Muslim b. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.4, (Beirut: Dār al-Jīl, t.th.).
- Abū Yazid, *Urgensi Maqashid al-Syariah Dalam Penerapan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Istiqro', Volume 10, Nomor 01, 2011 Jakarta: Dirjen Pendis, Kemenag RI.
- Abu Zakariya Al-Anshari, Ghayatul Wushul, hal. 13.
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fiqih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ahmad Fahmi Abū Sunah, *al-'Urf wa al-'Ādat fī Ra'yi al-Fuqahā*, Mesir: Maktabah alAzhar, 1947M.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz. II, Semarang: Thaha Putra, t.t. No. Hadist: 1080.

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fqih* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.I Jakarta: prenada Media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. I, Jakarta: Prenada media, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh II*, Cet. 2 Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Aceh Singkil*. Aceh Singkil Angka 2019
- Bapak Hantar Manik Kepala Desa Siompin. Deri wiguna, (Kepala Dusun Kampong Siompin) Ust,Sapriadi Manik (Bkm Mesjid Baiturrahman.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia,, 2009,.
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*,(Jakarta:PT Raja grafindo Persada.
- Cik hasan bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jild. I Jakarta timur : Kencana, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Erliyanti Lubis, *Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam* : jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2015.

- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law* (Walter L. Moll trans, 1936)
- Fauziyah Astuti Sembiring, *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo: Program Magister Kenotariatan kegiatan hukum perkawinan adat Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2005.
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid II Beirut: Daar Ibn Hazm, 202H.
- Hafni Yarni, *Mitos Larangan Pernikahan Sesama Marga* (Studi di Kampung Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. III, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ibn Muhammad Al-zarqā, *Syarh Al-Qawā'id Al Fiqhiyah*, Bairut: Darul Qalm, 1989.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid II*, Beirut: Darul Fikri.
- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Imam Ahmad, *Musnad li al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Kairo: Dar-Al-Hādīs, 1995) ¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan peradilan dan adat dalam islam*, Jakarta Timur : khalifa, 2004.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 6, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013).
- Ismail Novel, “*Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*,” (Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 2 Maret 2018).
- Jalāl al-Din al-Mahallī, *Kanz al-Raghibin*, Juz. IV, Semarang: Toha putra. T.t.
- John R. Sutton, J. 2001. *Law/society: Origins, interactions, and change*. Pine Forge Press. Vol. 474.

- Juliansyah Noor, *Metode penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Kasmawati Fauyiani Daihanty Purba, Aprilianti, “Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba,” *Pactum Law Journal* 2, no. 2 2019.
- Kementrian Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah 2021.
- Khairuddin, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh*”. *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Volume 3. No. 02. Juli- Desember 2020.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2005.
- M. Noor Harisudin, ‘*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*, Dalam *Jurnal AL-FIKR* Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung pertama buanak-anakku*, Jakarta, Lentera, 2007.
- Masyukri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Pernikahan Pada Masa Kini” *Dalam Mimbar Hukum* No. 36, Tahun IX 1998.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : UI Press.
- Mochtar Kusumaatmadja, , *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, 2002.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet. I, Malang: UIN Malang, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, Cet. 10 Kairo: Dar al-Fikr ‘Arabi, 1997.
- Muhammad Ali al-Syaukani, *Nailul Authar*, Jilid 1 Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Muhammad Ali, *Fqih Munakahat*, Cet Ke III Metro-Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Muhammad Ibn Ahmed al-Ramlī, *Nihāyatul muhtaj*, Juz. IV, Lebanon: Bairut, 2019.
- Muhammad Ibn Qasim al-Ghāzi, *Fath al-Qarib*, Juz,II, Semarang: Toha putra, t.th.
- Muhammad Ibn Qasim al-Ghāzi, *fathul al-Qarib*, Juz. II, Semarang: Toha putra, t. t.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2008.
- Muslim 2.661; Sunan al-Nasa’i no. 3.178 : Musnad Ahmad no. 9.158: Sunan al-Darimi, no. 2.076.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Peter G. Northouse, *kepemimpinanTeori dan Praktik* Jakarta: PT Indeks, 2013.
- Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, Bandung: CV Diponegoro,2002.
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Ibnu Kastir*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Sawaluddin Siregar, dengan judul “*Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara*” : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan FakultasSyariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang sidimpuan Volume 7 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2021.
- Shahih al-Bukhari no. 4.700, 3.746: Sunan Ibnu Majah no. 1.848: Sunan AbuDawu d no. 1.751:Sahih.
- Slamed Abidin dan Aminuddin, *Fiqh munaqahat*, Cet. I, Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Taylor, E.B., *Primitive Culture* London:J. Murray, 1891
- Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wahbah al-Zuhailī, *Ushūl Fiqh Islamy*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1987.
Zainuddin Al-maribar(i), Fāthu I Mu'in,(Semarang, Thoha Putra,
t.t)

Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, juz
II, (Beirut: Dar al-Fikr).



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 775/Un.08/Ps/12/2022

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Podoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama-R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
Kesatu :**

Menunjuk:

1. Dr. M. Chalis, M. Ag
2. Falsal, S.T.H., MA., Ph. D

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Muhammad Fauzani
N I M : 201003036
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Aceh Singkil
(Analisis Perspektif Hukum Islam)

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 05 Desember 2022
Direktur,


Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931617, Fax (0651) 7552022
E-mail: pascasarjana@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor 697/Un.08/PS.1/02/2023

Banda Aceh, 28 Februari 2023

Lamp

Hal

Pengantar Penelitian Tesis

Bapak Camat Kecamatan Suro

di-

Kabupaten Aceh Singkil

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Fauzani
NIM : 201003036
Tempat / Tgl. Lahir : Matang Rubek / 24 Oktober 1994
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Alamat : Jln. T. H. Moh Hasan No. 36

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul "**Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga Kecamatan Suro Aceh Singkil (Analisis Perspektif Hukum Islam)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


M. Zulfikar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN SURO MAKMUR

Jln. Rimo Subulussalam Km 21.6 Bulusema

SURAT KETERANGAN IZIN / TELAH MELAKUKAN PENELITIAN TESIS
NOMOR : 070/133/2023

1. Camat Kecamatan Suro Makmur kabupaten aceh singkil dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAUZANI
Nim : 2010030036
Prodi : Ilmu Agama Islam
Kontrasi : Figh Modern
Alamat : Jlh. T.H. Moh Hasan No 38

2. Adalah Mahasiswa Pasca Sarjana UIN-Ar-Raniry diberikan Izin dan telah melakukan Penelitian Tesis dalam Wilayah Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dengan judul Eksistensi Adat Larangan Menikah Semarga di Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil (Analisis Perspektif Hukum Islam), pada tanggal 06 s/d 10 Maret 2023.
3. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.


Bulusema, 06 Maret 2023

An. **CAMAT SURO MAKMUR**
SEKRETARIS



RADAAN BANCIN, SE

Nip. 19680415 200012 1 002



DOKUMENTASI

1. Dokumentasi bersama selesai wawancara Pejabat Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil, 10 Maret 2023



2. Dokumentasi wawancara bersama Tokoh Adat Kecamatan Suro Makmur di Kampong Siompin, 09 Maret 2023



3. Dokumentasi Selesai wawancara bersama masyarakat Suro Makmu, 07 Maret 2023



4. Wawancara dengan Masyarakat Suro Makmur Di Kampung Mandumpang, 07 Maret 2023

